



PUTUSAN

Nomor :176/ Pid. B / 2022 / PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARGA PRAYOGA Bin DARMANTO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 25 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jalan Lontar VIII Rt. 007 Rw. 010 Kelurahan
Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengajar / Guru Ngaji / Ustadz
Pendidikan : S1 (Sarjana Pendidikan)

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Cms tanggal 30 November 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 176/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 176/Pid.B/2022/PN.Cms tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARGY PRAYOGA BIN DARMANTO bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN, WEWENANG, KEPERCAYAAN, ATAU PERBAWA YANG TIMBUL DARI TIPU MUSLIHAT ATAU KETERGANTUNGAN SESEORANG, MEMAKSA ATAU DENGAN PENYESATAN MENGGERAKKAN ORANG ITU MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERSETUBUHAN", Sebagaimana dakwaan "alternatif pertama" kami Pasal 6 huruf C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju gamis warna merah maroon ;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda bertuliskan SMK AL-KAUTSAR;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK / SAKSIKORBAN SUKMAWATI;

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk / type Suzuki Ertiga, tahun pembuatan 2018, warna hitam metalik atas nama Endang Mansur, alamat Dusun Cibuluh I Rt. 003 Rw. 001 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

DIKEMBALIKAN KE SAKSI AAN SURYAMAN BIN EMPAH SUPARLAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umu menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ARGA PRAYOGA BIN DARMANTO, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Pantai Indah Pangandaran lantai 3 kamar No. C331, yang beralamat Jl. Kijang Pananjung No. 151 Pangandaran kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ; -----*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Juli 2022 terdakwa bekerja sebagai guru ngaji Qur'an /ustad di Pondok Pesantren Tahfidz AL AZKA QU Rawaapu Patimuan Cialacap dan masih dalam status magang /training selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 25 Juli 2022 s/d 25 Oktober 2022, selain bekerja selaku ustad terdakwa melakukan juga peran selaku Pembina santri dan mengaku ke para santri bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan ABI (pimpinan Ponpes), kurang lebih sebulan bekerja di Ponpes tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wib saat ada kumpulan di pondok terdakwa bertemu dan berkenalan dengan staf admin baru di ponpes tersebut bernama SAKSIKORBAN SUKMAWATI, dalam acara kumpulan tersebut terdakwa menunjuk SAKSIKORBAN dengan berkata " teteh bagian memegang anak-anak ini " dan dijawab SAKSIKORBAN " ya udah ia ", seiring berjalannya waktu terdakwa yang

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dengan SAKSIKORBAN mulai mendekati dan memberi perhatian sebagai teman dekat ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa bersama saksi Abah Makinun selaku penasehat di ponpes Al Azka Qu pergi Pangandaran untuk main dan menginap, kemudian terdakwa membooking kamar di hotel pantai indah Pangandaran untuk 2 (dua) hari dengan menggunakan KTP saksi Abah Makinun, setelah menjemput keluarga saksi Abah Makinun lalu terdakwa, saksi Abah Makinun dan keluarga nya menginap di hotel tersebut di kamar C330, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 08.00 wib saksi Abah Makinun dan keluarganya pulang lebih dulu dari hotel, setelah terdakwa mengantarkan saksi Abah Makinun dan keluarganya lalu terdakwa pulang ke Pondok untuk mengambil pakaian, sesampai di Pondok terdakwa menanyakan keberadaan SAKSIKORBAN kepada santri putri bernama sdri. Rindi dan sdri. Silmi, saat itu sdri. Rindi menjawab dengan mengatakan “ ga ada ustad, kemarin hari Sabtu ijin pulang katanya mau tunangan “, mendengar informasi tersebut terdakwa yang memiliki rasa suka dan ketertarikan terhadap SAKSIKORBAN merasa cemburu akhirnya berusaha mencari tahu kebenaran berita tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak santri putra bernama Saksi NABIL dan saksi HARI ikut bersama terdakwa ke Pangandaran, dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Nabil dan saksi Hari untuk mencari tahu rumah SAKSIKORBAN berikut mencari kebenaran perihal tunangannya SAKSIKORBAN tersebut, pada sekitar jam 20.00 wib rumah SAKSIKORBAN ditemukan dan terdakwa bersama saksi nabil dan saksi hari turun mendatangi rumah SAKSIKORBAN, sampai di rumah tersebut SAKSIKORBAN tidak ada di rumah sedang mengikuti kajian, dan disana terdakwa sempat bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku calon tunangan SAKSIKORBAN yang berasal dari Bandung ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wib SAKSIKORBAN pulang dari tempat kajian, dan bertanya kepada terdakwa “ mau ngapain ? “, lalu dengan tipu muslihatnya terdakwa yang cemburu mengetahui kenyataan bahwa

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSIKORBAN telah memiliki tunangan menjawab “ dicariin umi suruh balik ke pondok “, SAKSIKORBAN menjawab “ oh emang harus sekarang “, dan terdakwa menjawab lagi “ iya kamu udah ijin lama banget “, selanjutnya SAKSIKORBAN yang mendengar bahwa terdakwa selaku ustad di Ponpes merupakan juga orang kepercayaan pimpinan Ponpes (ABI) menuruti dan menjawab “ oh ya udah nanti saya pulang ke pondok dianterin sama mbak (kakak kandung “), namun menjawab dengan tipu muslihatnya lagi menjawab “ bareng aja, sekalian kita juga mau pulang ke Pondok “, mendengar jawaban terdakwa tersebut akhirnya SAKSIKORBAN tak bisa menolak dan setelah SAKSIKORBAN berpamitan kepada orang tuanya lalu pada sekitar jam 22.:00 wib SAKSIKORBAN ikut bersama terdakwa, saksi Nabil dan saksi Hari dengan mengendarai kendaraan R4 merk Ertiga menuju ke Pondok, namun kenyataannya ada saat keluar dari gang rumah SAKSIKORBAN ternyata terdakwa membawa SAKSIKORBAN menuju ke arah Pangandaran, saat itu SAKSIKORBAN bertanya kepada terdakwa kenapa kea rah Pangandaran dan dijawab terdakwa dengan dalih ada urusan dulu sama temannya ABI (pemilik pondok), karena SAKSIKORBAN mengetahui terdakwa orang kepercayaan Abi akhirnya SAKSIKORBAN diam saja menuruti sampai akhirnya kendaraan yang dikemudikan terdakwa berhenti di parkir Hotel Pantai Indah Pangandaran, sampai disana SAKSIKORBAN mengajak terdakwa untuk bertemu dengan temannya Abi namun terdakwa kembali berdalih bahwa hari sudah malam besok aja menemui teman abi pagi-pagi dan sekarang menginap dulu di hotel tersebut, mendengar alasan tersebut SAKSIKORBAN diam saja menuruti dan bertanya “ tapi kita tidak satu kamar kan ?, oleh terdakwa dijawab “ engga, saya tidur di mobil bareng sama saksi Nabil dan saksi Hari, setelah itu terdakwa mengantarkan barang-barang milik SAKSIKORBAN ke kamar hotel lantai 3 no. C331 karena terdakwa meminta pindah kamar ke resepsionis, setelah itu terdakwa dan SAKSIKORBAN turun lagi ke mobil menemui saksi Nabil dan saksi Hari, kemudian terdakwa mengajak mereka makan ke warung makan namun SAKSIKORBAN menolak pergi dan minta dibungkus saja,

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tak lama terdakwa, saksi Nabil dan saksi Hari kembali ke parkir mobil menemui SAKSIKORBAN dan memberikan nasi bungkus, setelah itu terdakwa mengajarkan saksi Nabil cara menghidupkan ac mobil, menyalakan mobil dan mengunci mobil, lalu terdakwa mengantarkan SAKSIKORBAN ke kamarnya;

- Bahwa ketika SAKSIKORBAN masuk ke dalam kamar, terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar dan menguncinya, saat itu SAKSIKORBAN bertanya “ kamu mau ngapain ikut masuk ke kamar ? “, dan terdakwa menjawab “ mau ngobrol dulu sama kamu “, setelah SAKSIKORBAN selesai makan dan duduk di kasur kamar hotel tadi, terdakwa langsung mendekati dan duduk di samping kanan SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa merangkul tubuh SAKSIKORBAN dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pipi dan ditekan sambil diarahkan ke bibir terdakwa, saat itu SAKSIKORBAN menghindari dengan cara menggerakkan kepalanya ke sebelah kanan agar bibir terdakwa tidak menyentuh bibir SAKSIKORBAN, namun terdakwa mengarahkan lagi pipi SAKSIKORBAN yang masih dipegangnya itu dan langsung mencium bibir SAKSIKORBAN sambil menjilatinya, setelah itu terdakwa menggerakkan tubuh SAKSIKORBAN sampai SAKSIKORBAN tidur menyamping di atas kasur dan terdakwa juga tidur menyamping sambil berhadap-hadapan dengan SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa mencium lagi bibir SAKSIKORBAN sambil meraba dan meremas payudara SAKSIKORBAN menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu kaki sebelah kanan terdakwa menindih kaki sebelah kiri SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa menggerakkan dan mengarahkan tangan sebelah kiri SAKSIKORBAN untuk memegang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membuka celananya, kemudian SAKSIKORBAN yang ketakutan bertanya “ kamu mau ngapain ? “ dan terdakwa yang ingin segera melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan SAKSIKORBAN menjawab “ ayolah ” . namun SAKSIKORBAN menolak dengan menjawab “ tidak mau “ sambil mendorong tubuh terdakwa menggunakan kedua tangannya, namun

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



terdakwa terus memaksa dan langsung membuka celana dan celana dalam SAKSIKORBAN sampai terlepas, setelah itu terdakwa menggerakkan kepala SAKSIKORBAN menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkannya ke kemaluan terdakwa dan kepala SAKSIKORBAN di dorong maju mundur sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa mendorong tubuh SAKSIKORBAN sampai posisi terlentang, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh SAKSIKORBAN sambil mencium dan meremas payudara SAKSIKORBAN, kemudian terdakwa membuka baju dan BH SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki SAKSIKORBAN sambil ditekuk seperti orang yang akan melahirkan, kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN, kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras dimasukkan dengan paksa ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN, dan karena kesakitan SAKSIKORBAN berkata “ saya sakit “, namun terdakwa menjawab “ kamu tenang saja, saya ngelakuinnya pelan-pelan dan akan bertanggung jawab “, akhirnya SAKSIKORBAN yang merasa ketakutan terhadap terdakwa dan tak bisa berbuat apa-apa diam saja menuruti ketika kemudian terdakwa memaju mundurkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan SAKSIKORBAN sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan SAKSIKORBAN dan terdakwa merasakan enak /nikmat;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saat SAKSIKORBAN sedang tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan di dalam kamar hotel tersebut, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menunggingkan SAKSIKORBAN seperti orang sedang bersujud dan dengan paksa mencopot celana dan celana dalam SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa menjambak dan menarik rambut SAKSIKORBAN ke belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa membekap mulut SAKSIKORBAN, setelah itu kemaluan terdakwa sudah mengeras /menegang dimasukkan ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN dengan paksa, lalu pantat terdakwa dimaju mundurkan selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 12.00 wib, terdakwa bersama SAKSI KORBAN, saksi Nabil dan saksi Hari pulang meninggalkan hotel, dan terdakwa mengancam saksi Nabil dan saksi Hari dengan mengatakan “awas kalo ada yang tahu mengenai the SAKSI KORBAN ikut dengan saya, kalo nanti ada yang tahu the SAKSI KORBAN ikut, saya akan kejar kalian kemana saja”, dan dijawab saksi Nabil dan saksi Hari “iya enggak”, setelah itu karena takut perbuatannya diketahui pihak Pondok akhirnya terdakwa menurunkan SAKSI KORBAN di pinggir jalan dekat nasi padang di kecamatan Kalipucang, dan akhirnya SAKSI KORBAN jalan kaki pulang ke rumahnya, sesampai di rumah SAKSI KORBAN diantar ke pondok oleh sdri. Alfah, dan sampai di pondok SAKSI KORBAN dipanggil oleh pimpinan Pondok (saksi Rukandi), tak lama orang tua SAKSI KORBAN pun sampai di pondok, dan setelah SAKSI KORBAN diinterogasi oleh saksi Rukandi, akhirnya SAKSI KORBAN menceritakan sambil menangis kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya ;
 - Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap SAKSI KORBAN yang bukan merupakan isteri atau pacar terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara (hymen) SAKSI KORBAN mengalami robekan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum Nomor : 030/IX/RSUD PANDEGA /2022 tanggal 8 September 2022 atas nama SAKSI KORBAN BINTI dari RSUD Pandega Pangandaran, yang dalam hasil pemeriksaan menjelaskan antara lain :
 - Pemeriksaan Fisik :
 - *alat kelamin : Tampak rambut pubis, selaput dara tidak utuh . Terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh .
- KESIMPULAN : Hymen tidak intak (selaput dara tidak utuh), terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh .

----- Perbuatan terdakwa ARGY PRAYOGA BIN DARMANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ; -----
ATAU,

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ARG A PRAYOGA BIN DARMANTO, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Pantai Indah Pangandaran lantai 3 kamar No. C331, yang beralamat Jl. Kijang Pananjung No. 151 Pangandaran kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada tanggal 25 Juli 2022 terdakwa bekerja sebagai guru ngaji Qur'an /ustad di Pondok Pesantren Tahfidz AL AZKA QU Rawaapu Patimuan Cialacap dan masih dalam status magang /training selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 25 Juli 2022 s/d 25 Oktober 2022, selain bekerja selaku ustad terdakwa melakukan juga peran selaku Pembina santri dan mengaku ke para santri bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan ABI (pimpinan Ponpes), kurang lebih sebulan bekerja di Ponpes tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wib saat ada kumpulan di pondok terdakwa bertemu dan berkenalan dengan staf admin baru di ponpes tersebut bernama SAKSIKORBAN SUKMAWATI, dalam acara kumpulan tersebut terdakwa menunjuk SAKSIKORBAN dengan berkata " teteh bagian memegang anak-anak ini " dan dijawab SAKSIKORBAN " ya udah ia ", seiring berjalannya waktu terdakwa yang tertarik dengan SAKSIKORBAN mulai mendekati dan memberi perhatian sebagai teman dekat ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa bersama saksi Abah Makinun selaku penasehat di ponpes Al Azka Qu pergi Pangandaran untuk main dan menginap, kemudian terdakwa membooking kamar di hotel pantai indah Pangandaran untuk 2 (dua) hari dengan menggunakan KTP saksi Abah Makinun, setelah menjemput keluarga saksi Abah Makinun lalu terdakwa, saksi Abah Makinun dan keluarga nya menginap di hotel tersebut di kamar C330, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 08.00 wib saksi

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abah Makinun dan keluarganya pulang lebih dulu dari hotel, setelah terdakwa mengantarkan saksi Abah Makinun dan keluarganya lalu terdakwa pulang ke Pondok untuk mengambil pakaian, sesampai di Pondok terdakwa menanyakan keberadaan SAKSIKORBAN kepada santri putri bernama sdri. Rindi dan sdri. Silmi, saat itu sdri. Rindi menjawab dengan mengatakan “ga ada ustad, kemarin hari Sabtu ijin pulang katanya mau tunangan”, mendengar informasi tersebut terdakwa yang memiliki rasa suka dan ketertarikan terhadap SAKSIKORBAN merasa cemburu akhirnya berusaha mencari tahu kebenaran berita tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak santri putra bernama Saksi NABIL dan saksi HARI ikut bersama terdakwa ke Pangandaran, dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Nabil dan saksi Hari untuk mencari tahu rumah SAKSIKORBAN berikut mencari kebenaran perihal tunangannya SAKSIKORBAN tersebut, pada sekitar jam 20.00 wib rumah SAKSIKORBAN ditemukan dan terdakwa bersama saksi nabil dan saksi hari turun mendatangi rumah SAKSIKORBAN, sampai di rumah tersebut SAKSIKORBAN tidak ada di rumah sedang mengikuti kajian, dan disana terdakwa sempat bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku calon tunangan SAKSIKORBAN yang berasal dari Bandung ;

- Bahwa sekitar jam 19.30 wib SAKSIKORBAN pulang dari tempat kajian, dan bertanya kepada terdakwa “ mau ngapain ? “ , lalu dengan tipu muslihatnya terdakwa yang cemburu mengetahui kenyataan bahwa SAKSIKORBAN telah memiliki tunangan menjawab “ dicariin umi suruh balik ke pondok “ , SAKSIKORBAN menjawab “ oh emang harus sekarang “ , dan terdakwa menjawab lagi “ iya kamu udah ijin lama banget “ , selanjutnya SAKSIKORBAN yang mendengar bahwa terdakwa selaku ustad di Ponpes merupakan juga orang kepercayaan pimpinan Ponpes (ABI) menuruti dan menjawab “ oh ya udah nanti saya pulang ke pondok dianterin sama mbak (kakak kandung “), namun menjawab dengan tipu muslihatnya lagi menjawab “ bareng aja, sekalian kita juga mau pulang ke Pondok “ , mendengar jawaban terdakwa tersebut akhirnya SAKSIKORBAN tak bisa menolak dan setelah SAKSIKORBAN berpamitan kepada orang



tuanya lalu pada sekitar jam 22.:00 wib SAKSIKORBAN ikut bersama terdakwa, saksi Nabil dan saksi Hari dengan mengendarai kendaraan R4 merk Ertiga menuju ke Pondok, namun kenyataannya ada saat keluar dari gang rumah SAKSIKORBAN ternyata terdakwa membawa SAKSIKORBAN menuju ke arah Pangandaran, saat itu SAKSIKORBAN bertanya kepada terdakwa kenapa ke arah Pangandaran dan dijawab terdakwa dengan dalih ada urusan dulu sama temannya ABI (pemilik pondok), karena SAKSIKORBAN mengetahui terdakwa orang kepercayaan Abi akhirnya SAKSIKORBAN diam saja menuruti sampai akhirnya kendaraan yang dikemudikan terdakwa berhenti di parkir Hotel Pantai Indah Pangandaran, sampai disana SAKSIKORBAN mengajak terdakwa untuk bertemu dengan temannya Abi namun terdakwa kembali berdalih bahwa hari sudah malam besok aja menemui teman abi pagi-pagi dan sekarang menginap dulu di hotel tersebut, mendengar alasan tersebut SAKSIKORBAN diam saja menuruti dan bertanya “ tapi kita tidak satu kamar kan ?, oleh terdakwa dijawab “ engga, saya tidur di mobil bareng sama saksi Nabil dan saksi Hari, setelah itu terdakwa mengantarkan barang-barang milik SAKSIKORBAN ke kamar hotel lantai 3 no. C331 karena terdakwa meminta pindah kamar ke resepsionis, setelah itu terdakwa dan SAKSIKORBAN turun lagi ke mobil menemui saksi Nabil dan saksi Hari, kemudian terdakwa mengajak mereka makan ke warung makan namun SAKSIKORBAN menolak pergi dan minta dibungkus saja, tak lama terdakwa, saksi Nabil dan saksi Hari kembali ke parkir mobil menemui SAKSIKORBAN dan memberikan nasi bungkus, setelah itu terdakwa mengajarkan saksi Nabil cara menghidupkan ac mobil, menyalakan mobil dan mengunci mobil, lalu terdakwa mengantarkan SAKSIKORBAN ke kamarnya;

- Bahwa ketika SAKSIKORBAN masuk ke dalam kamar, terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar dan menguncinya, saat itu SAKSIKORBAN bertanya “ kamu mau ngapain ikut masuk ke kamar ? “, dan terdakwa menjawab “ mau ngobrol dulu sama kamu “, setelah SAKSIKORBAN selesai makan dan duduk di kasur kamar

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



hotel tadi, terdakwa langsung mendekati dan duduk di samping kanan SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa merangkul tubuh SAKSIKORBAN dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pipi dan ditekan sambil diarahkan ke bibir terdakwa, saat itu SAKSIKORBAN menghindar dengan cara menggerakkan kepalanya ke sebelah kanan agar bibir terdakwa tidak menyentuh bibir SAKSIKORBAN, namun terdakwa mengarahkan lagi pipi SAKSIKORBAN yang masih dipegangnya itu dan langsung mencium bibir SAKSIKORBAN sambil menjilatinya, setelah itu terdakwa menggerakkan tubuh SAKSIKORBAN sampai SAKSIKORBAN tidur menyamping di atas kasur dan terdakwa juga tidur menyamping sambil berhadap-hadapan dengan SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa mencium lagi bibir SAKSIKORBAN sambil meraba dan meremas payudara SAKSIKORBAN menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu kaki sebelah kanan terdakwa menindih kaki sebelah kiri SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa menggerakkan dan mengarahkan tangan sebelah kiri SAKSIKORBAN untuk memegang kemaluan terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membuka celananya, kemudian SAKSIKORBAN yang ketakutan bertanya “ kamu mau ngapain ? “ dan terdakwa yang ingin segera melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan SAKSIKORBAN menjawab “ ayolah ” . namun SAKSIKORBAN menolak dengan menjawab “ tidak mau “ sambil mendorong tubuh terdakwa menggunakan kedua tangannya, namun terdakwa terus memaksa dan langsung membuka celana dan celana dalam SAKSIKORBAN sampai terlepas, setelah itu terdakwa menggerakkan kepala SAKSIKORBAN menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkannya ke kemaluan terdakwa dan kepala SAKSIKORBAN di dorong maju mundur sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa mendorong tubuh SAKSIKORBAN sampai posisi terlentang, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh SAKSIKORBAN sambil mencium dan meremas payudara SAKSIKORBAN, kemudian terdakwa membuka baju dan BH SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki SAKSIKORBAN sambil ditekuk seperti orang yang akan melahirkan,

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN, kemudian kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras dimasukkan dengan paksa ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN, dan karena kesakitan SAKSIKORBAN berkata “ saya sakit “, namun terdakwa menjawab “ kamu tenang saja, saya ngelakuinnya pelan-pelan dan akan bertanggung jawab “, akhirnya SAKSIKORBAN yang merasa ketakutan terhadap terdakwa dan tak bisa berbuat apa-apa diam saja menuruti ketika kemudian terdakwa memaju mundurkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan SAKSIKORBAN sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan SAKSIKORBAN dan terdakwa merasakan enak /nikmat;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saat SAKSIKORBAN sedang tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan di dalam kamar hotel tersebut, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menunggingkan SAKSIKORBAN seperti orang sedang bersujud dan dengan paksa mencopot celana dan celana dalam SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa menjambak dan menarik rambut SAKSIKORBAN ke belakang dengan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa membekap mulut SAKSIKORBAN, setelah itu kemaluan terdakwa sudah mengeras /menegang dimasukkan ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN dengan paksa, lalu pantat terdakwa dimaju mundurkan selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 12.00 wib, terdakwa bersama SAKSIKORBAN, saksi Nabil dan saksi Hari pulang meninggalkan hotel, dan terdakwa mengancam saksi Nabil dan saksi Hari dengan mengatakan “ awas kalo ada yang tahu mengenai the SAKSI KORBAN ikut dengan saya, kalo nanti ada yang tahu the SAKSI KORBAN ikut, saya akan kejar kalian kemana saja “, dan dijawab saksi Nabil dan saksi Hari “ iya enggak “, setelah itu karena takut perbuatannya diketahui pihak Pondok akhirnya terdakwa menurunkan SAKSIKORBAN di pinggir jalan dekat nasi padang di kecamatan Kalipucang, dan akhirnya SAKSIKORBAN jalan kaki pulang ke rumahnya, sesampai di rumah



SAKSIKORBAN diantar ke pondok oleh sdri. Alfah, dan sampai di pondok SAKSIKORBAN dipanggil oleh pimpinan Pondok (saksi Rukandi), tak lama orang tua SAKSIKORBANpun sampai di pondok, dan setelah SAKSIKORBAN diinterogasi oleh saksi Rukandi, akhirnya SAKSIKORBAN menceritakan sambil menangis kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya ;

- Bahwa akibat perbuatan yang telah terdakwa lakukan terhadap SAKSIKORBAN yang bukan merupakan isteri atau pacar terdakwa tersebut mengakibatkan selaput dara (hymen) SAKSIKORBAN mengalami robekan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum Nomor : 030/IX/RSUD PANDEGA /2022 tanggal 8 September 2022 atas nama SAKSI KORBAN BINTI dari RSUD Pandega Pangandaran, yang dalam hasil pemeriksaan menjelaskan antara lain :

- Pemeriksaan Fisik :

*alat kelamin : Tampak rambut pubis, selaput dara tidak utuh . Terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh .

KESIMPULAN : Hymen tidak intak (selaput dara tidak utuh), terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh .

----- Perbuatan terdakwa ARG A PRAYOG A BIN DARMANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSIKORBAN, menerangkandi bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa sehubungan sama-sama bekerja sebagai di Pondok Pesantren Tahfidz AL AZKA QU, terdakwa merupakan ustad /guru ngaji para santri di pondok pesantren tersebut dan sepengetahuan saksi merupakan orang kepercayaan pimpinan pondok yang disebut Abi (saksi Rukandi) ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf di bagian admin pada Pondok Pesantren Tahfidz Al Azka Qu pada tanggal 3 Agustus 2022 dan mulai mengenal terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2022 saat ada kegiatan kumpulan di Pondok ;
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak pernah menjalin hubungan pacaran ;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi tersebut itu usia saksi sudah 19 tahun dan belum pernah menikah ;
 - Bahwa setelah pengenalan pertama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mulai memberi perhatian lebih kepada saksi dan pernah mengajak jalan-jalan ke pasar malam, namun ketika pihak pondok mengetahuinya saksi yang masih berstatus magang mendapat peringatan sehingga akhirnya saksi mulai menjauh dari terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 02.00 wib, di sebuah kamar hotel Pantai Indah Pangandaran, saksi telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa yang mana Terdakwa telah memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 19.30 wib, saat saksi pulang dari pengajian melihat mobil di depan rumah saksi dan ketika saksi masuk rumah melihat terdakwa bersama 2 (dua) orang santri putra dari pondok pesantren Al Azka Qu bernama saksi NABIL dan saksi HARI selanjutnya setelah saksi masuk rumah ayah saksi bernama saksi Wahyu Kurniawan berkata kepada saksi bahwa ada penjemputan dari pondok ;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri terdakwa yang berada di teras rumah dan bertanya “ mau ngapain ?”, dan terdakwa menjawab “ dicariin Umi (istri pimpinan pondok) disuruh balik ke pondok “ dan saat itu saksi menjawab “ ooh, emang harus sekarang ?”, dan dijawab terdakwa “ iya, kamu udah ijin lama banget “ lalu saat itu tanpa rasa curiga saksi menjawab “ ya udah, nanti saya pulang ke Pondok dianterin sama mbak (kakak saksi) “;
- Bahwa terdakwa tetap mengajak saksi pulang ke Pondok bersama terdakwa dengan mengatakan “bareng aja, sekalian kita juga mau pulang ke pondok” lalu oleh karena terus didesak oleh Terdakwa tersebut akhirnya saksi menyetujui ajakan terdakwa untuk pulang bareng ke pondok dengan mengatakan “ ya udah saya mau siap-siap dulu “ ;
- Bahwa kemudian saksi melapor kepada orang tua saksi dan setelah diijinkan akhirnya pada sekitar jam 22.00 wib saksi ikut bersama terdakwa, saksi Nabil dan saksi Hari pulang ke pondok menggunakan kendaraan R4 merk Suzuki Ertiga warna hitam metalik yang dikemudikan terdakwa ;
- Bahwa namun saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut keluar dari gang rumah saksi, ternyata kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak berbelok ke arah pondok Al Azka Qu melainkan ke arah Pangandaran ;
- Bahwa menyadari hal tersebut saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “ ko malah ke arah Pangandaran ? “ dan terdakwa

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “ iya mau ada urusan dulu sama temannya Abi (saksi Rukandi selaku pimpinan pondok), sehingga saksi menjawab lagi “ oh ya udah “, selanjutnya saksi bertanya kembali kepada terdakwa “ saya ga nginep kan ? “ dan dijawab terdakwa “ engga “;

- Bahwa sekitar jam 24.00 wib kendaraan yang dikemudikan terdakwa tiba di Pangandaran lalu dibawa ke parkir Hotel Pantai Indah Pangandaran;
- Bahwa setelah mobil diparkir, saksi mengajak terdakwa untuk bertemu dengan temannya Abi (pemilik pondok) namun terdakwa menjawab “ besok aja sekarang sudah malam, kita nginep saja dulu “, selanjutnya mendengar jawaban terdakwa saksi bertanya “ tapi kita tidak satu kamar khan ?“ dan terdakwa menjawab “ engga, saya mau tidur di mobil bareng sama saksi Nabil dan saksi Hari ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengantarkan saksi ke kamar di Hotel Pantai Indah Pangandaran nomornya lupa di lantai tiga untuk menyimpan barang-barang milik saksi lalu setelah saksi menyimpan barang barang milik saksi ke kamar bersama terdakwa, lalu saksi dan terdakwa turun lagi ke bawah menghampiri saksi Nabil dan saksi Hari yang menunggu di mobil ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi beserta saksi Hari dan saksi Nabil pergi ke warung makan, setelah sampai di warung makan saksi menunggu di dalam mobil, sedangkan saksi Hari, saksi Nabil dan terdakwa turun untuk makan di warung, namun saksi minta makanan buat saksi dibungkus selanjutnya setelah terdakwa, saksi Nabil dan saksi Hari selesai makan langsung kembali ke parkir hotel ;
- Bahwa sesampai di parkir, terdakwa mengajarkan saksi Nabil cara menghidupkan AC mobil, menyalakan mobil dan mengunci pintu mobil, setelah itu terdakwa memberi saksi Nabil uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan menyuruh keduanya main-main ke pantai, sedangkan terdakwa mengantarkan saksi lagi ke kamar hotel;
- Bahwa benar sesampai di kamar saksi masuk ke dalam kamar namun terdakwa juga ikut masuk ke dalam kamar lalu saat itu saksi bertanya



ke terdakwa “ kamu mau ngapain ikut masuk ke dalam kamar ?,
dijawab terdakwa “ mau ngobrol dulu sama kamu “ dan saksi menjawab
lagi “ya udah “ ;

- Bahwa setelah itu saksi makan makanan yang dibungkus tadi, selesai makan saksi pergi ke dalam kamar mandi untuk mencuci tangan selanjutnya saat saksi keluar dari kamar mandi, saksi melihat terdakwa sedang mengganti baju setelah itu saksi duduk di kasur dan terdakwa langsung mendekat duduk di samping kanan saksi selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa langsung merangkul tubuh saksi menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pipi saksi dan ditekan sambil diarahkan ke bibir terdakwa, saat itu saksi menolak dan menghindar dengan cara menggerakkan kepala saksi ke sebelah kanan, namun terdakwa memaksa dan tetap mengarahkan lagi pipi saksi ke bibir terdakwa, lalu terdakwa mencium sambil menjilati bibir saksi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggerakkan dan mendorong tubuh saksi sampai saksi tidur posisi menyamping di atas kasur dan terdakwa juga tidur menyamping sambil berhadap-hadapan dengan saksi setelah itu terdakwa mencium bibir saksi lagi sambil meraba dan meremas kedua payudara saksi menggunakan kedua tangan terdakwa, sedangkan kaki sebelah kanan terdakwa menindih paha sebelah kiri saksi lalu terdakwa menggerakkan dan mengarahkan tangan sebelah kiri saksi untuk memegang kemaluan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bangun dan langsung membuka celananya, kemudian saksi bertanya “ kamu mau ngapain ?”, terdakwa menjawab “ ayolah“, dan saksi menolak idak mau sambil mendorong tubuh/dada terdakwa menggunakan kedua tangan saksi ;
- Bahwa namun terdakwa terus memaksa sambil membuka celana dan celana dalam saksi sampai terlepas, setelah itu terdakwa menggerakkan kepala saksi menggunakan tangan sebelah kiri yang diarahkan ke kemaluan terdakwa untuk mengulum kemaluannya, selanjutnya kepala saksi dimaju mundurkan sebanyak 2 (dua) kali



setelah itu terdakwa mendorong tubuh saksi sampai tidur terlentang, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh saksi sambil mencium dan meremas kedua payudara saksi kemudian terdakwa membuka resleting baju saksi, setelah itu tangan kanan terdakwa dimasukkan ke dalam baju dan melepaskan BH saksi kemudian baju dan BH saksi diturunkan sampai setengah lengan, lalu terdakwa membuka kedua kaki saksi sambil ditebuk seperti orang melahirkan selanjutnya terdakwa langsung memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi sambil dimaju mundurkan selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi, saat itu saksi berkata “ saya sakit “ dan terdakwa menjawab “kamu tenang saja, saya ngelakukannya pelan-pelan dan akan bertanggung jawab “, kemudian terdakwa langsung memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi ;

- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa terlentang di pinggir tubuh saksi, kemudian saksi langsung memakai celana saksi kembali dan pergi ke kamar mandi lalu saat keluar dari kamar mandi saksi melihat terdakwa sudah tidur, lalu saksipun tidur di kasur dekat kasur terdakwa di dalam kamar hotel tersebut ;
- Bahwa keesokan paginya, sewaktu saksi tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa menunggingkan tubuh saksi seperti orang bersujud dan melepas celana saksi kemudian rambut saksi dijambak dan ditarik ke belakang oleh terdakwa dengan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa membekap mulut saksi setelah itu terdakwa dengan paksa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi dari arah belakang lalu dimaju mundurkan selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 september 2022 sekitar jam 11.00 wib terdakwa bersama saksi, saksi Hari dan saksi Nabil meninggalkan hotel;
- Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa berkata kepada saksi Nabil dan saksi Hari dengan kata-kata “awas kalo ada yang tahu mengenai teh SAKSI KORBAN ikut dengan saya, kalo nanti ada yang tahu teh SAKSI KORBAN ikut, saya akan kejar kalian kemana saja”, saat itu saksi Nabil dan saksi Hari menjawab “iya engga”;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh turun oleh terdakwa di pinggir jalan dekat nasi padang di kecamatan kalipucang dengan berkata “kamu turun disini saja, nanti minta tolong saja ke teh Alfah untuk jemput, kalo misalkan bareng, kamu mau dimarahin sama Abi?”;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa saksi diam saja, setelah itu saksi turun dari mobil dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi setelah itu saksi berjalan kaki menuju rumah dan di jalan bertemu dengan kakak saksi bernama sdr.YUNI, dan sdr. YUNI bertanya “naha pulang?” (kenapa pulang) dan saksi jawab “mau ngambil casan handphone saya mati kemudian sdr. Yuni bertanya “sama siapa kamu” dan saksi menjawab “pulang sama teh Alfah, teh Alfahnya nunggu di tukang seblak”;
- Bahwa setelah saksi sampai ke rumah saksi langsung menghubungi sdri. Alfah untuk menjemput saksi di rumah, setelah sdri. Alfah datang lalu saksi diantarkan ke pondok pesantren Al Azka Qu sesampainya di pondok saksi langsung dipanggil pimpinan pondok, lalu ditanya darimana, dan karena takut saksi menjawab dari Pangandaran bersama terdakwa tapi tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya Pimpinan pondok memanggil orang tua saksi untuk datang juga memanggil terdakwa bersama saksi Makinun ke kantor pondok, setelah dikumpulkan akhirnya saksi mengakui dan menceritakan semua kejadian yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa perkataan terdakwa yang mengatakan saksi disuruh Umi kembali ke pondok ternyata tidak benar dan hanya akal-akalan terdakwa untuk bisa membawa saksi pergi dari rumah ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar lebih dulu dan saat akan disetubuhi dan /atau dicabuli terdakwa, saksi berusaha menghindar dan melakukan perlawanan dengan berpaling dan mendorong dada terdakwa namun terdakwa semakin kencang menekan bagian tubuh saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak berteriak karena saksi takut terdakwa kalap lalu berbuat nekad yang membahayakan keselamatan diri saksi sehingga saksi hanya diam dan pasrah atas perlakuan terdakwa tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit di bagian kemaluan saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa sebagai guru ngaji di pondok pesantren Al; Azka Qu, dan mengaku sebagai orang kepercayaan pimpinan pondok pesantren bernama Rukandi ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi korban.

2. Saksi WAHYU KURNIAWAN Alias KUNDANG Bin SUBARAN menerangkandi bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandung saksi bernama SAKSI KORBAN ;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SAKSI KORBAN telah dilakukan kekerasan seksual oleh terdakwa dari pimpinan pondok pesantren Al Azka Qu yang biasa dipanggil ABI ;
- Bahwa SAKSI KORBAN mulai bekerja di pondok Al Azka Qu yang beralamat di desa Rawaapu kecamatan Patimuan kabupaten Cilacap Propinsi Jawa tengah baru sekitar 1 (satu) bulan, dari awal bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap SAKSI KORBAN dengan cara memaksa SAKSI KORBAN bersetubuh dengan terdakwa dan terlebih dulu melakukan tipu muslihat agar bisa membawa SAKSI KORBAN pergi ke sebuah hotel di Pangandaran ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2022 sekitar jam 21.00 wib ketika saksi sedang di rumah tiba-tiba terdakwa bersama 2 (dua) orang santri laki-laki yang tidak diketahui namanya datang ke rumah saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk membawa SAKSI KORBAN ke pondok pesantren dengan alasan bahwa terdakwa disuruh menjemput SAKSI KORBAN oleh Umi dan Abi ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi“ pa, SAKSI KORBAN sekarang ditungguin sama Umi dan Abi jadi harus sekarang juga SAKSI KORBAN pergi ke pondok“, dank arena tak curiga saksi menjawab “ ya silahkan “ ;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa pergi SAKSI KORBAN besama dua orang santri tadi menggunakan kendaraan R4 Ertiga warna hitam ;
- Bahwa esokan harinya malam hari, ketika saksi sedang berada di rumah ada telpon dari pondok menyuruh saksi datang sekarang juga ke pondok;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di pondok saksi bertemu dengan Abi (saksi Rukandi), saksi Makinun, terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN ;
- Bahwa benar kemudian Abi memberitahu saksi bahwa SAKSI KORBAN sudah dilakukan pemerkosaan oleh terdakwa di hotel pantai Indah Pangandaran ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi kaget dan langsung membawa pulang SAKSI KORBAN . dan saat di rumah saksi bertanya ke SAKSI KORBAN “ bener teu Yun anu dibilang ku abi “ (benar ga yun apa yang dikatakan Abi) dan SAKSI KORBAN menjawab “ iya “ ;
- Bahwa atas kejadian tersebut karena saksi tak terima atas perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak saksi dengan cara memperdayanya lebih dulu maka saksi menyuruh SAKSI KORBAN membuat laporan ke pihak Polres Pangandaran ;
- Bahwa alasan saksi malam itu mengizinkan SAKSI KORBAN pergi dibawa oleh terdakwa, karena ketika menjemput SAKSI KORBAN dengan mengatasnamakan Umi dan Abi selaku Pimpinan pondok, serta melihat terdakwa membawa 2 (dua) orang anak santri pondok Al Azka Qu, sehingga saksi menjadi percaya dan tak menaruh curiga ;
- Bahwa kenyataannya saksi mengetahui kemudian bahwa terdakwa tidak membawa SAKSI KORBAN pulang ke pondok melainkan membawanya pergi ke hotel di Pangandaran lalu menyetubuhinya ;
- Bahwa saksi tidak melihat ke arah mana kendaraan yang dikendarai terdakwa sewaktu membawa saksi SAKSI KORBAN karena posisi rumah saksi berada di atas dan berada di gang sehingga jauh dari jalan raya;
- Bahwa saat pergi dijemput terdakwa tersebut SAKSI KORBAN mengenakan pakaian gamis warna merah marun dan menggunakan kerudung warna coklat;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AAN SURYAMAN Bin EMPAH SUPARLAN menerangkandi bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa kendaraan R4 merk Suzuki ERTIGA warna hitam dengan nomor Z-1407-UB adalah milik saksi ;
 - Bahwa saksi pernah meminjamkan /merentalkan kendaraan milik saksi tersebut kepada saksi Makinun Amin oleh karena saksi kenal dengan saksi Makinun Amin karena tetangga rumah saksi, namun dengannya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
 - Bahwa saksi meminjamkan kendaraan tersebut kepada saksi Makinun Amin hanya 1 (satu) hari, namun ternyata saksi Makinun Amin mengembalikan kendaraan milik saksi setelah dua hari yaitu pada hari Senin tanggal 5 September 2022;
 - Bahwa adapun alasan saksi Makinun Amin pada saat meminjam kendaraan tersebut adalah untuk menghadiri acara di hotel Pangandaran;
 - Bahwa saksi bisa meminjamkan kendaraan tersebut kepada saksi Makinun karena saksi Makinun sudah sering meminjam kendaraan saksi dan juga karena saksi Makinun adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa harga sewa rental kendaraan tersebut satu hari sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelahnya kendaraan R4 tersebut selesai digunakan oleh saksi Makinun Amin, saksi mengambilnya sendiri di rumah saksi Makinun ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan milik saksi yang dipinjam saksi Makinun tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa ;
 - Bahwa pada saat saksi Makinun meminjam dan mengembalikan kendaraan tersebut hanya ada saksi Makinun sendiri ;

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Makinun tidak memberitahu saksi bahwa kendaraan R4 yang dipinjamnya dari saksi akan diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian Polres Pangandaran bahwa kendaraan milik saksi dijadikan sarana oleh terdakwa untuk melakukan kekerasan seksual terhadap SAKSI KORBAN SUKMAWATI ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Ertiga Nopol : Z-1407-UB adalah milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

4. Saksi HARI MUKTI Bin DARMIN menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa sebagai ustad atau guru ngaji dan juga Pembina santri di Pondok Pesantren Al Azka Qu, namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SAKSI KORBAN sebagai karyawan di bagian admin di pondok pesantren Al Azka Qu tersebut ;
- Bahwa saksi sendiri merupakan santri di Pondok Pesantren Al Azka Qu;
- Bahwa yang saksi ketahui selain sebagai guru ngaji dan Pembina santri, ada jabatan lain terdakwa yaitu orang kepercayaan Pimpinan Pondok Pesantren Al Azka Qu bernama Rukandi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah orang kepercayaan Pimpinan Pondok Pesantren Al Azka Qu, yaitu dari kesehariannya yang sering mengantar-ngantar laundry dan galon, kemudian terdakwa juga

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengatakan kepada saksi bahwa dirinya adalah orang kepercayaan ABI dan terdakwa adalah orang yang berpengaruh di pondok pesantren Al Azka Qu karena setiap ada kegiatan terdakwa adalah Pembina santri ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 ketika saksi sedang berada di pondok, setelah waktu isya, saksi dan saksi NABIL diajak oleh terdakwa untuk menemani terdakwa pergi ke Pangandaran selanjutnya atas ajakan itu saksi menuruti lalu bersiap-siap, setelah saksi dan saksi Nabil membawa pakaian untuk ganti, lalu saksi bersama saksi Nabil pergi menemani terdakwa ke Pangandaran menggunakan kendaraan R4 merk ERTIGA warna hitam yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Pangandaran, terdakwa bertanya kepada saksi dan saksi Nabil apakah mengetahui rumahnya SAKSIKORBAN, oleh saksi dan saksi Nabil dijawab tidak tahu ustad ;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib terdakwa berhenti di gang dekat Indomart Kalipucang dan terdakwa menyuruh saksi dan saksi Nabil untuk mencari tahu dimana rumah SAKSIKORBAN setelah saksi Nabil mencari tahu rumah SAKSIKORBAN, selanjutnya saksi memberitahu kepada terdakwa, kemudian terdakwa, saksi dan saksi Nabil langsung pergi ke rumah SAKSIKORBAN sesampai di rumah SAKSIKORBAN, terdakwa menyuruh saksi mengecek benar tidaknya rumah tersebut adalah rumah SAKSIKORBAN, setelah memastikan itu rumah SAKSIKORBAN namun SAKSIKORBAN nya sedang menghadiri kajian di luar rumah akhirnya saksi memberitahu kembali kepada terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wib, terdakwa, saksi dan saksi Nabil kembali lagi ke rumah SAKSIKORBAN, sesampai disana ternyata SAKSIKORBAN masih belum datang sehingga akhirnya menunggu di teras rumah SAKSIKORBAN;
- Bahwa tak lama SAKSIKORBAN datang dan saksi mendengar terdakwa berkata kepada SAKSIKORBAN “ kamu harus pulang sekarang juga karena dicariin sama UMI (isteri pimpinan pondok) “ ;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 22.00 wib SAKSIKORBAN ikut naik ke dalam mobil, kemudian saat moibil yang dikendarai terdakwa keluar gang rumah SAKSIKORBAN, SAKSIKORBAN bertanya kepada terdakwa “ kenapa malah belok ke arah Pangandaran, katanya Umi nyuruh pulang ke pondok “ lalu saat itu saksi mendengar terdakwa menjawab “ udah ikut saja dulu ke Pangandaran karena mau menghadiri acara dulu di Pangandaran “ dan SAKSIKORBAN menjawab “ ya udah “;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pangandaran terdakwa berkata kepada saksi dan saksi Nabil “ awas kalian kalau cerita ke Abi dan Umi masalah terdakwa pergi bareng dengan SAKSIKORBAN ke Pangandaran, kalo kalian ngomong, nanti terdakwa akan mencari kalian kemanapun kalian pergi “, kemudian saksi dan saksi Nabil menjawab “ iya ustad “ ;
- Bahwa sekitar jam 23.30 wib kendaraan yang dikemudikan terdakwa tiba di Pangandaran dan berhenti di parkir Hotel pantai Indah Pangandaran setelah itu terdakwa menyuruh saksi dan saksi Nabil tetap menunggu di dalam mobil, sedangkan terdakwa akan mengantarkan SAKSIKORBAN ke dalam hotel ;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi dan saksi Nabil bahwa terdakwa akan tidur di dalam mobil bersama saksi dan saksi Nabil lalu setelah terdakwa mengantarkan SAKSIKORBAN ke dalam hotel, terdakwa dan SAKSIKORBAN kembali ke dalam mobil dan bersama saksi serta saksi Nabil lalu pergi mencari makan ke warung ;
- Bahwa selesai makan di warung lalu kembali lagi ke hotel, setelah sampai di parkir hotel terdakwa berkata bahwa terdakwa akan ke dalam hotel untuk mengambil charger (casan) handphone yang berada di dalam kamar hotel, selanjutnya terdakwa memberikan kunci mobil kepada saksi Nabil dan mengajarkan saksi Nabil cara membuka pintu mobil, menyalakan AC dan menghidupkan mobil selanjutnya terdakwa memberi uang kepada saksi Nabil sebesar Rp 40.000,- (empat puluh

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) untuk membeli jajan, lalu menyuruh saksi dan saksi Nabil untuk main ke pantai ;

- Bahwa setelah itu terdakwa turun dari mobil bersama SAKSIKORBAN dan mengantarkan SAKSIKORBAN masuk ke dalam hotel ;
- Bahwa sekitar satu jam saksi dan saksi Nabil bermain di pantai, dan kembali lagi ke parkir hotel, ternyata terdakwa tidak kembali lagi ke parkir mobil, sehingga akhirnya saksi dan saksi Nabil tidur di dalam mobil berdua sampai pagi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 11.30 wib terdakwa bersama SAKSIKORBAN, saksi dan saksi Nabil pulang dari Pangandaran menuju ke pondok lalu dalam perjalanan pulang ke pondok terdakwa mengancam saksi dan saksi Nabil untuk tidak menceritakan bahwa terdakwa telah membawa SAKSIKORBAN ke hotel Pangandaran dan apabila menceritakan hal tersebut kepada orang lain maka akan dicari kemanapun dan karena takut dengan ancaman tersebut saksi dan saksi Nabil hanya diam saja ;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar terdakwa akan mengantarkan SAKSIKORBAN hanya sampai sampai dipinggir jalan dekat tukang nasi padang di Kalipucang sesampainya di kalipucang terdakwa menyuruh SAKSIKORBAN turun dari mobil, setelah menurunkan SAKSIKORBAN di pinggir jalan lalu saksi dan saksi Nabil diantarkan ke rumah saksi Abah Makinun ;
- Bahwa sesampai di rumah saksi Abah Makinun, lalu saksi dan saksi Nabil pulang ke pondok pesantren menggunakan sepeda motor milik saksi abah Makinun sedangkan terdakwa masih berada di rumah saksi abah Makinun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa terhadap SAKSIKORBAN di dalam hotel, yang saksi ketahui terdakwa dan SAKSIKORBAN masuk bersama ke dalam hotel Pantai Indah Pangandaran sedangkan saksi dan saksi Nabil tidur di dalam mobil di parkir hotel tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menolak ketika diajak terdakwa ke Pangandaran karena terdakwa sebagai ustad /guru ngaji dan sebagai Pembina santri di pondok ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah meminta ijin ke pimpinan pondok atau tidak ketika membawa saksi keluar pondok ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

5. Saksi MUHAMAD NABIL ZANUAR Bin AHMAD SUHAIMI menerangkandi bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan SAKSIKORBAN sebagai karyawan di pondok pesantren tahfizd Al Azka Qu bagian admin, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa saksi sebagai santri di pondok pesantren Al Azka Qu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai guru ngaji /ustad dan juga pembina santri di pondok pesantren Al Azka Qu namun terhadapnya tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;
- Bahwa selain sebagai guru ngaji dan Pembina santri, terdakwa juga merupakan kepercayaan pimpinan pondok pesantren Al Azka Qu karena kesehariannya sering mengantar-ngantar laundry dan galon, sering ke luar pondok menggunakan kendaraan R4 milik pimpinan pondok sehingga saksi menduga terdakwa sebagai orang kepercayaan pimpinan pondok ;
- Bahwa selain itu terdakwa adalah orang yang berpengaruh di pondok pesantren karena setiap ada kegiatan terdakwa sebagai Pembina santri dan terdakwa sendiri pernah mengatakan bahwa dirinya sebagai orang kepercayaan Abi ;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sehabis Isya saat saksi berada di pondok pesantren Al Azka Qu, saksi dan saksi Hari diajak oleh terdakwa untuk menemaninya pergi ke Pangandaran ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Hari berangkat bersama terdakwa menuju ke Pangandaran dengan mengendarai kendaraan R4 Ertiga ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Pangandaran terdakwa bertanya kepada saksi dan saksi Hari apakah mengetahui rumah SAKSIKORBAN dan saksi menjawab tidak tahu ustad ;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib terdakwa berhenti di gang dekat Indomart Kalipucang dan menyuruh saksi dan saksi Hari untuk mencari tahu dimana rumah SAKSIKORBAN ;
- Bahwa setelah rumah SAKSIKORBAN diketahui lalu saksi memberitahukan ke terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa dan saksi Hari langsung pergi ke rumah SAKSIKORBAN, sesampai di rumah SAKSIKORBAN, terdakwa menyuruh saksi dan saksi Hari turun dan mengecek apakah benar rumah tersebut adalah rumah SAKSIKORBAN dan apakah SAKSIKORBAN ada di rumah;
- Bahwa setelah dicek ternyata SAKSIKORBAN sedang keluar rumah menghadiri kajian /pengajian, sehingga saksi dan saksi Hari kembali ke mobil dan memberitahunya ke terdakwa ;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wib, saksi bersama saksi Hari dan terdakwa kembali lagi ke rumah SAKSIKORBAN, dan karena SAKSIKORBAN belum pulang maka saksi bersama saksi Hari dan terdakwa menunggu di depan teras ;
- Bahwa tak lama SAKSIKORBAN datang, setelah itu saksi mendengar terdakwa berkata kepada SAKSIKORBAN “ kamu harus pulang sekarang juga karena dicariin sama Umi (isteri pimpinan pondok) ;
- Bahwa setelah itu sekitar jam 22.00 wib, SAKSIKORBAN ikut ke dalam mobil bersama terdakwa, saksi dan saksi Hari ;
- Bahwa saat kendaraan yang dikemudikan terdakwa keluar dari gang rumah SAKSIKORBAN ternyata tidak belok ke arah pondok melainkan

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke arah Pangandaran dan SAKSIKORBAN bertanya “kenapa malah belok ke arah Pangandaran, katanya umi nyuruh pulang ke pondok? “ ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar terdakwa menjawab “ udah ikut saja dulu ke Pangandaran karena mau menghadiri acara dulu di Pangandaran “ ;
 - Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi dan saksi Hari dengan mengatakan awas kalian kalo cerita ke Abi dan Umi masalah terdakwa pergi bareng dengan SAKSIKORBAN ke Pangandaran, kalau kalian ngomong nanti terdakwa akan mencari kalian kemanapun kalian pergi “ dan karena takut saksi menjawab iya ustad ;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 23.30 wib sampai di Pangandaran dan berhenti di parkir hotel Pantai Indah Pangandaran ;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi dan saksi Hari menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa mengantarkan SAKSIKORBAN ke dalam hotel dan terdakwa berkata kepada saksi dan saksi Hari bahwa terdakwa akan tidur di dalam mobil bersama saksi dan saksi Hari ;
 - Bahwa tak lama kemudian terdakwa dan SAKSIKORBAN turun kembali ke mobil lalu bersama-sama diajak terdakwa mencari makan di warung ;
 - Bahwa selesai makan terdakwa membawa saksi, saksi Hari dan SAKSIKORBAN kembali ke hotel, sesampai di parkir hotel pantai Indah Pangandaran terdakwa berkata bahwa akan ke hotel untuk mengambil charger handphone yang berada di dalam kamar hotel ;
 - Bahwa kemudian terdakwa memberikan kunci mobil kepada saksi dan mengajarkan saksi cara membuka pintu mobil, menyalakan AC dan menghidupkan mobil lalu memberi uang Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk membeli jajan, kemudian menyuruh saksi dan saksi Hari untuk main-main ke pantai ;
 - Bahwa setelah itu terdakwa dan SAKSIKORBAN turun dari mobil dan keduanya masuk ke dalam hotel, sedangkan saksi dan saksi Hari pergi bermain ke pantai;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih satu jam bermain di pantai saksi dan saksi Hari kembali ke hotel, karena terdakwa tidak ada kembali ke parkiran mobi, akhirnya saksi dan saksi Hari tidur di dalam mobil berdua sampai pagi ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 11.30 wib saksi pulang ke pondok, namun dalam perjalanan pulang terdakwa kembali mengancam dengan mengatakan agar tidak menceritakan bahwa terdakwa telah membawa SAKSIKORBAN ke hotel di Pangandaran, dan apabila saksi dan saksi Hari menceritakan hal tersebut kepada orang lain maka saksi dan saksi Hari akan dicari kemanapun ;
- Bahwa karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut saksi dan saksi Hari hanya diam ;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar terdakwa mengantarkan SAKSIKORBAN hanya sampai di pinggir jalan dekat tukang nasi padang di Kalipucang ;
- Bahwa setelah sampai di Kalipucang terdakwa menyuruh SAKSIKORBAN turun dari mobil, setelah menurunkan SAKSIKORBAN di pinggir jalan, saksi dan saksi Nabil diantarkan ke rumah saksi Abah Makinun;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Abah Makinun, saksi dan saksi Hari pulang ke pondok pesantren dengan sepeda motor milik saksi Abah Makinun sedangkan terdakwa masih berada di rumah saksi Abah Makinun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa dan SAKSIKORBAN di dalam kamar hotel tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

6. Saksi RUKANDI Bin OYON JUMSEMenerangkandi bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al Azka Qu mengenal terdakwa sebagai guru ngaji /ustad di Pondok Pesantren AL Azka Qu, terdakwa masih dalam masa magang, mulai masuk bekerja sekitar 2 (dua) bulan sejak 25 Juli 2022 sampai 5 September 2022 ;
- Bahwa surat pengangkatan terdakwa sebagai guru ngaji tidak ada, hanya ucapan lisan dari saksi dengan berkata “ selamat bergabung di Al Azka Qu, silahkan tunjukkan skil kerjanya, kita lihat selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa diberi upah oleh pondok pesantren sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa saksi kenal dengan SAKSIKORBAN karena merupakan karyawan bagian admin di pondok Pesantren Al Azka Qu dan SAKSIKORBAN bekerja sebagai tenaga admin baru sekitar 1 (satu) bulan, sejak awal bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa saksiSAKSI KORBAN bekerja di pondok masih magang /training selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2022 terdakwa tanpa seijin saksi selaku Pimpinan pondok ataupun isteri saksi (Umi) telah membawa santri bernama saksi Nabil dan saksi Hari keluar dari pondok pesantren dan pergi ke Pangandaran ;
- Bahwa pada waktu hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 22.00 wib, posisi saksi masih di pesawat menuju bandara Jakarta, karena saksi baru pulang dari umroh ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 ketika saksi pulang ke pondok pesantren Al Azka Qu, saksi menanyakan kepada para santri tentang keberadaan terdakwa karena di Pondok terdakwa tidak ada;
- Bahwa namun saat itu jawaban para santri tidak mengetahuinya ;

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mencoba menghubungi terdakwa lewat HP namun tidak diangkat ;
- Bahwa karena kesal dan juga terdakwa selalu mengambil keputusan sendiri, sehingga saksi mengirim voice note kepada terdakwa dengan berkata bahwa terdakwa diberhentikan menjadi guru/pengajar di pondok pesantren Al Azka Qu ;
- Bahwa pada sore harinya saksi Nabil dan saksi Hari pulang ke pondok, kemudian saksi menanyakan kepada keduanya dari mana, dan keduanya menjawab habis dari Pangandaran diajak oleh ustad Arga (terdakwa) ke Hotel di Pangandaran ;
- Bahwa setelah itu saksi juga memanggil SAKSIKORBAN yang pada saat itu SAKSIKORBAN juga terlambat datang ke pondok ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada SAKSIKORBAN “ tumben kamu telat datang ke pondok ‘ dan dijawab SAKSIKORBAN “ ada tragedi di Pangandaran “ lalu saat itu saksi bertanya mengenai tragedi apa yang dimaksud SAKSIKORBAN tersebut, dan dijawab SAKSIKORBAN bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa dengan ustad Arga “ lalu setelah itu saksi bertanya kepada SAKSIKORBAN “ emang kamu pergi sama Arga kemana dan ngapain saja “ , dan SAKSIKORBAN menjawab bahwa pergi ke hotel pantai Indah Pangandaran dan hanya tidur berdua di dalam kamar hotel bersama ustad Arga ;
- Bahwa mendengar jawaban SAKSIKORBAN, selanjutnya saksi menyuruh para santri untuk mencari tahu keberadaan terdakwa, setelah diketahui berada di rumah saksi Makinun lalu saksi menyuruh saksi Makinun dan terdakwa datang ke kantor pondok ;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Makinun, terdakwa dan SAKSIKORBAN di kumpulkan di kantor pondok, lalu saksi kembali bertanya kepada SAKSIKORBAN apa yang terjadi di hotel Pangandaran tersebut, dan akhirnya SAKSIKORBAN menjawab bahwa dirinya dibawa terdakwa ke Pangandaran karena dijemput terdakwa untuk balik ke pondok dengan menjual nama isteri saksi namun

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian malah dibawa terdakwa ke hotel pantai Indah Pangandaran dan disetubuhi di dalam kamar hotel tersebut ;

- Bahwa karena perbuatan yang terdakwa lakukan sudah keterlaluan sehingga saksi menghubungi orang tua SAKSIKORBAN, dan setelah datang lalu menceritakan apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap SAKSIKORBAN, kemudian orang tua SAKSIKORBAN membawa SAKSIKORBAN pulang;
- Bahwa selain menjadi guru ngaji/ustad terdakwa tidak ada jabatan lain di pondok pesantren Al Azka Qu, namun terdakwa sering menawarkan diri untuk membantu -bantu di pondok seperti mengantarkan laundry dan galon, namun saksi pernah mendengar dari para santri bahwa terdakwa sering mengaku kepada para santri bahwa dirinya sebagai orang kepercayaan saksi ;
- Bahwa saat ini SAKSIKORBAN sudah tidak bekerja lagi di pondok pesantren Al Azka Qu, sedangkan terdakwa dihadapkan ke persidangan ini atas laporan SAKSIKORBAN ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

7. Saksi MAKINUN AMIN Bin YASROHIDIN menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap SAKSIKORBAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 22.00 wib di hotel Pantai Indah Pangandaran yang beralamat di jl. Kidang Pananjung no. 151 Pangandaran, Kecamatan Pangandaran kabupaten Pangandaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan SAKSIKORBAN sebagai karyawan bagian Admin di pondok pesantren Al Azka Qu ;
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa sebagai ustad /guru ngaji di pesantren Al Azka Qu ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kekerasan seksual tersebut setelah mendengar pengakuan SAKSIKORBAN sendiri sewaktu dipanggil Pimpinan pondok pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 20.00 wib di kantor pondok pesantren tahfidz Al Azka Qu yang beralamat di kampung Cikuning desa Rawaapu kec. Patimuan kab. Cilacap prov. Jawa Tengah ;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi bersama terdakwa pernah pergi dan datang ke hotel Pantai Indah Pangandaran tepatnya pada Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 14.00 wib dengan menggunakan kendaraan rental mobil Ertiga warna hitam yang dirental terdakwa lewat saksi ;
- Bahwa pemilik mobil rental tersebut adalah tetangga saksi bernama saksi Aan Suryaman, dengan harga rental per hari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa datang dan menginap di hotel Pantai Indah Pangandaran yaitu untuk bertemu dengan manager hotel Pantai Indah Pangandaran dan membahas acara UIN di hotel tersebut karena menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya mendapat orderan acara UIN ;
- Bahwa pada saat menginap di hotel Pantai Indah Pangandaran menggunakan identitas KTP saksi karena terdakwa meminjamnya dari saksi dengan alasan tidak membawa identitas /KTP ;
- Bahwa saksi dan terdakwa saat itu menginap di kamar no. C300 lantai 3 selama satu hari satu malam ;
- Bahwa saksi dan terdakwa check in (masuk) ke dalam hotel sekitar jam 17.00 wib dan check out (keluar) pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 08.00 wib;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah check out terdakwa mengantarkan saksi pulang ke rumah di dusun Cibuluh Rt. 03 Rw. 01 desa Cibuluh kecamatan kalipucang kab. Pangandaran ;
- Bahwa saat itu terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa akan kembali ke hotel lagi karena ada beberapa hal yang akan dibahas sama manager hotel dan terdakwa meminjam mobil satu hari lagi dan saksi jawab “ iya boleh “ ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan bahwa besok sore mobil akan dikembalikan ;
- Bahwa saksi Aan sendiri tidak mengetahui bahwa kendaraan yang dirental lewat saksi tersebut akan saksi serahkan /pinjamkan lagi kepada terdakwa ;
- Bahwa selain menjadi ustad /guru ngaji, terdakwa menjadi Pembina badan eksekutif santri ;
- Bahwa sebagai pimpinan di pondok pesantren Al Azka Qu adalah saksi Rukandi sedangkan saksi sendiri sebagai penasehat di pondok pesantren Al Azka Qu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan yang dipinjam kembali oleh terdakwa ternyata digunakan terdakwa untuk membawa SAKSIKORBAN pergi ke hotel pantai Indah Pangandaran dan melakukan persetubuhan /perbuatan cabul di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 20.00 wib dari pengakuan SAKSIKORBAN sendiri sewaktu ditanyakan di kantor pondok saat dikumpulkan bersama terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan SAKSIKORBAN bahwa dirinya bisa dibawa terdakwa ke Pangandaran karena awalnya dijemput terdakwa ke rumah dengan alasan SAKSIKORBAN harus segera pulang ke pondok karena dipanggil Umi (pimpinan pondok), namun ternyata justru dibawa ke hotel di Pangandaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan SAKSIKORBAN tidak menjalin hubungan pacaran ;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi check out dari kamar hotel, yang memegang kunci kamar hotel adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali dan /atau membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa ARGA PRAYOGA Bin DARMANTO, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 02.00 wib bertempat di Hotel Pantai Indah Pangandaran lantai 3 kamar No. C331, yang beralamat Jl. Kijang Pananjung No. 151 Pangandaran kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap SAKSIKORBAN ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada tanggal 25 Juli 2022 terdakwa bekerja sebagai guru ngaji Qur'an /ustad di Pondok Pesantren Tahfidz AL AZKA QU Rawaapu Patimuan Cialacap dan masih dalam status magang /training selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 25 Juli 2022 s/d 25 Oktober 2022 selain bekerja selaku ustad/ guru ngaji terdakwa melakukan juga peran selaku Pembina santri dan mengaku ke para santri bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan ABI (pimpinan Ponpes) selanjutnya kurang lebih sebulan bekerja di Ponpes tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wib saat ada kumpulan di pondok terdakwa bertemu dan berkenalan dengan staf admin baru di ponpes tersebut bernama SAKSIKORBAN SUKMAWATI ;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu terdakwa yang tertarik dengan SAKSIKORBAN mulai berusaha mendekati dan memberi perhatian sebagai teman dekat;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak SAKSIKORBAN jalan-jalan ke pasar malam, namun setelah ketahuan pimpinan pondok lalu ditegur dan ketika ditanya ada hubungan apa dengan SAKSIKORBAN, terdakwa menjawab tidak ada hubungan apa-apa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa bersama saksi Abah Makinun selaku penasehat di ponpes Al Azka Qu pergi Pangandaran dengan mengendarai kendaraan rental mobil Ertiga warna hitam yang terdakwa sewa lewat saksi Makinun dengan tujuan untuk main dan menginap lalu sesampainya di Pangandaran kemudian terdakwa membooking kamar di hotel Pantai Indah Pangandaran untuk 2 (dua) hari dengan menggunakan KTP saksi Abah Makinun setelah menjemput keluarga saksi Abah Makinun lalu terdakwa, saksi Abah Makinun dan keluarganya menginap di hotel tersebut di kamar C330;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 08.00 wib saksi Abah Makinun dan keluarganya pulang lebih dulu dari hotel ;
- Bahwa setelah terdakwa mengantarkan saksi Abah Makinun dan keluarganya lalu terdakwa pulang ke Pondok untuk mengambil pakaian, sesampai di Pondok terdakwa menanyakan keberadaan SAKSIKORBAN kepada santri putri bernama sdri. Rindi dan sdri. Silmi ;
- Bahwa saat itu sdri. Rindi menjawab dengan mengatakan “ ga ada ustad, kemarin hari Sabtu ijin pulang katanya mau tunangan “ selanjutnya mendengar informasi tersebut terdakwa yang memiliki rasa suka dan ketertarikan terhadap SAKSIKORBAN merasa cemburu akhirnya berusaha mencari tahu kebenaran berita tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak santri putra bernama Saksi NABIL dan saksi HARI ikut bersama terdakwa ke Pangandaran ;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Nabil dan saksi Hari untuk mencari tahu rumah SAKSIKORBAN berikut mencari kebenaran

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal tunangannya SAKSIKORBAN tersebut lalu pada sekitar jam 20.00 wib rumah SAKSIKORBAN ditemukan dan terdakwa bersama saksi Nabil dan saksi Hari turun mendatangi rumah SAKSIKORBAN ;

- Bahwa sampai di rumah tersebut SAKSIKORBAN tidak ada di rumah sedang mengikuti kajian, dan disana terdakwa sempat bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku calon tunangan SAKSIKORBAN yang berasal dari Bandung ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wib SAKSIKORBAN pulang dari tempat kajian, melihat terdakwa ada di rumahnya lalu bertanya “ mau ngapain ? “;
- Bahwa karena terdakwa cemburu dengan orang yang sebelumnya mengaku tunangan SAKSIKORBAN, lalu terdakwa berbohong dengan cara menjual nama umi /isteri pimpinan pondok dan mengatakan ke SAKSIKORBAN bahwa SAKSIKORBAN dicariin umi dan disuruh balik ke pondok “;
- Bahwa saat itu SAKSIKORBAN menjawab “ oh emang harus sekarang “, dan terdakwa menjawab lagi “ iya, karena kamu udah ijin lama banget “ lalu mendengar alasan terdakwa tadi akhirnya SAKSIKORBAN percaya dan tanpa curiga mau menuruti ajakan terdakwa pulang ke pondok dan menjawab “ oh ya udah nanti saya pulang ke pondok dianterin sama mbak (kakak kandung “) ;
- Bahwa namun terdakwa dengan tipu muslihatnya lagi menjawab “ bareng aja, sekalian kita juga mau pulang ke Pondok “, setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut dan melihat adanya 2 (dua) orang santri pria yang terdakwa ajak saat itu membuat SAKSIKORBAN percaya dan akhirnya SAKSIKORBAN tak bisa menolak dan mau ikut pulang ke pondok bersama terdakwa ;
- Bahwa setelah SAKSIKORBAN bersiap-siap dan berpamitan kepada orang tuanya lalu pada sekitar jam 22.00 wib SAKSIKORBAN ikut bersama terdakwa, saksi Nabil dan saksi Hari dengan mengendarai kendaraan R4 merk Ertiga yang terdakwa kendarai untuk pulang ke Pondok namun setelah SAKSIKORBAN ikut di mobil bersama terdakwa, kenyataannya saat keluar dari gang rumah SAKSIKORBAN



terdakwa membawa SAKSIKORBAN menuju ke arah Pangandaran dan bukan ke arah pondok ;

- Bahwa saat itu SAKSIKORBAN bertanya kepada terdakwa kenapa ke arah Pangandaran dan dijawab terdakwa dengan berdalih bahwa ada urusan dulu sama temannya ABI (pemilik pondok) selanjutnya mendengar alasan terdakwa tersebut SAKSIKORBAN diam saja menuruti sampai akhirnya kendaraan yang dikemudikan terdakwa berhenti di parkir Hotel Pantai Indah Pangandaran ;
- Bahwa sampai disana SAKSIKORBAN mengajak terdakwa untuk bertemu dengan temannya Abi namun terdakwa kembali berdalih bahwa hari sudah malam besok aja menemui temannya Abi pagi-pagi dan sekarang menginap dulu di hotel tersebut selanjutnya mendengar alasan terdakwa tersebut, SAKSIKORBAN hanya diam, kemudian bertanya lagi “ tapi kita tidak satu kamar kan ? dan oleh terdakwa dijawab “ engga saya tidur di mobil bareng sama saksi Nabil dan saksi Hari setelah itu terdakwa mengantarkan barang-barang milik SAKSIKORBAN ke kamar hotel lantai 3 no. C331 karena terdakwa meminta pindah kamar ke resepsionis dari semula C330 ke C331 setelah itu terdakwa dan SAKSIKORBAN turun lagi ke mobil menemui saksi Nabil dan saksi Hari, kemudian terdakwa mengajak SAKSIKORBAN, saksi Hari dan saksi Nabil makan di warung, namun saat itu SAKSIKORBAN diam saja di mobil dan minta nasinya dibungkus saja;
- Bahwa selesai makan terdakwa dan yang lainnya kembali ke parkir hotel, lalu terdakwa mengajarkan saksi Nabil cara menghidupkan ac mobil, menyalakan mobil dan mengunci mobil, setelah itu memberikan uang Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Nabil dan menyuruh saksi Nabil dan saksi hari main-main ke pantai setelah itu terdakwa mengantarkan SAKSIKORBAN ke kamarnya dengan alasan mau mengambil charger HP di kamar ;



- Bahwa ketika SAKSIKORBAN masuk ke dalam kamar, terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar dan menguncinya;
- Bahwa saat itu SAKSIKORBAN bertanya “ kamu mau ngapain ikut masuk ke kamar ? “, dan terdakwa menjawab “ mau ngobrol dulu sama kamu “ selanjutnya setelah SAKSIKORBAN selesai makan dan duduk di kasur kamar hotel tadi, terdakwa langsung mendekati dan duduk di samping kanan SAKSIKORBAN ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung merangkul tubuh SAKSIKORBAN dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pipi dan ditekan sambil diarahkan ke bibir terdakwa ;
- Bahwa saat itu SAKSIKORBAN menghindar dengan cara menggerakkan kepalanya ke sebelah kanan agar bibir terdakwa tidak menyentuh bibir SAKSIKORBAN, namun terdakwa mengarahkan lagi pipi SAKSIKORBAN yang masih dipegangnya itu dan langsung mencium bibir SAKSIKORBAN sambil menjilatinya setelah itu terdakwa menggerakkan tubuh SAKSIKORBAN sampai SAKSIKORBAN tidur menyamping di atas kasur dan terdakwa juga tidur menyamping sambil berhadap-hadapan dengan SAKSIKORBAN setelah itu terdakwa mencium lagi bibir SAKSIKORBAN sambil meraba dan meremas payudara SAKSIKORBAN menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu kaki sebelah kanan terdakwa menindih kaki sebelah kiri SAKSIKORBAN selanjutnya terdakwa menggerakkan dan mengarahkan tangan sebelah kiri SAKSIKORBAN untuk memegang kemaluan terdakwa lalu terdakwa langsung membuka celananya, kemudian SAKSIKORBAN yang ketakutan bertanya “ kamu mau ngapain ? “ dan terdakwa yang ingin segera melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan SAKSIKORBAN menjawab “ ayolah”, namun SAKSIKORBAN menolak dengan menjawab “ tidak mau “ sambil mendorong tubuh/dada terdakwa menggunakan kedua tangannya namun terdakwa terus memaksa dan langsung membuka



celana dan celana dalam SAKSIKORBAN sampai terlepas, setelah itu terdakwa menggerakkan kepala SAKSIKORBAN menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkannya ke kemaluan terdakwa dan kepala SAKSIKORBAN di dorong maju mundur sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa mendorong tubuh SAKSIKORBAN sampai posisi terlentang, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh SAKSIKORBAN sambil mencium dan meremas payudara SAKSIKORBAN ;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka baju dan BH SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki SAKSIKORBAN sambil ditekuk seperti orang yang akan melahirkan kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN, selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras dimasukkan dengan paksa ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN hingga masuk lalu saat itu karena kesakitan SAKSIKORBAN berkata “ saya sakit “, namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dan menjawab “ kamu tenang saja, saya ngelakuinnya pelan-pelan dan akan bertanggung jawab “, saat itu SAKSIKORBAN hanya diam dan terlihat pasrah, lalu terdakwa memaju mundurkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan SAKSIKORBAN selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan SAKSIKORBAN dan terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa tertidur di kamar hotel tersebut ;
- Bahwa keesokan paginya saat SAKSIKORBAN sedang tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan di dalam kamar hotel tersebut, lalu dari arah belakang terdakwa menunggingkan tubuh SAKSIKORBAN seperti orang sedang bersujud dan dengan paksa mencopot celana dan celana dalam SAKSIKORBAN setelah itu terdakwa menjambak dan menarik rambut SAKSIKORBAN ke belakang dengan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa membekap mulut SAKSIKORBAN selanjutnya kemaluan terdakwa sudah mengeras



/menegang dimasukkan ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN dengan paksa dari arah belakang, lalu dimaju mundurkan selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama SAKSIKORBAN, saksi Nabil dan saksi Hari pulang meninggalkan hotel tersebut ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi Nabil dan saksi Hari dengan mengatakan “ awas kalo ada yang tahu mengenai teh SAKSI KORBAN ikut dengan saya, kalo nanti ada yang tahu teh SAKSI KORBAN ikut, saya akan kejar kalian kemana saja “, dan dijawab saksi Nabil dan saksi Hari “ iya enggak “,
- Bahwa setelah itu karena takut perbuatan terdakwa diketahui pihak Pondok akhirnya terdakwa mengatakan ke SAKSIKORBAN akan menurunkan SAKSIKORBAN di jalan ;
- Bahwa selanjutnya di pinggir jalan dekat warung nasi padang di kecamatan Kalipucang terdakwa menurunkan SAKSIKORBAN dari kendaraan, dan terdakwa bersama saksi Hari dan saksi Nabil terus pulang menuju ke rumah saksi Makinun ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Makinun, lalu saksi Hari dan saksi Nabil pulang ke pondok menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi Makinun lalumalam harinya pimpinan pondok memanggil terdakwa dan saksi Makinun untuk datang ke kantor pondok ;
- Bahwa setelah tiba di kantor pondok telah ada pimpinan pondok dan SAKSIKORBAN, selanjutnya pimpinan pondok yang telah mengetahui sebelumnya bahwa SAKSIKORBAN telah dibawa menginap di hotel Pangandaran oleh terdakwa bertanya kepada SAKSIKORBAN juga terdakwa terkait apa yang telah dilakukan di kamar hotel antara terdakwa dan SAKSIKORBAN ;
- Bahwa saat itu SAKSIKORBAN mengakui bahwa dirinya telah dibawa terdakwa ke Pangandaran oleh terdakwa menginap di hotel Pangandaran dan terdakwa kemudian menyertubuhi SAKSIKORBAN ;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSIKORBAN mengaku bisa dibawa terdakwa dari rumahnya pergi ke Pangandaran karena sebelumnya telah di jemput oleh terdakwa di rumahnya lalu menjual nama Umi dengan alasan dicariin Umi dan disuruh pulang ke pondok ;
- Bahwa antara terdakwa dengan SAKSIKORBAN saat itu tidak ada hubungan pacaran /kekasih ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena punya rasa suka terhadap SAKSIKORBAN dan terdorong cemburu setelah mengetahui SAKSIKORBAN telah memiliki tunangan sehingga ingin memiliki SAKSIKORBAN lebih dulu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju gamis warna merah maroon, 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda bertuliskan SMK AL-KAUTSAR, 1 (satu) potong BH warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong kerudung warna coklat, 1 (satu) unit kendaraan mobil merk /type Suzuki Ertiga, tahun pembuatan 2018, warna hitam metalik atas nama Endang Mansur, alamat Dusun Cibuluh I Rt. 003 Rw. 001 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum (VER) Nomor : 030/IX/RSUD PANDEGA /2022 tanggal 8 September 2022 atas nama SAKSI KORBAN BINTI dari RSUD Pandega Pangandaran, yang dalam hasil pemeriksaan menjelaskan antara lain : Pemeriksaan Fisik : *alat kelamin : Tampak rambut pubis, selaput dara tidak utuh . Terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh.KESIMPULAN : Hymen tidak intak (selaput dara tidak utuh), terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 02.00 wib bertempat di Hotel Pantai Indah Pangandaran lantai 3 kamar No. C331, yang beralamat Jl. Kijang Pananjung No. 151 Pangandaran kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap SAKSIKORBAN ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada tanggal 25 Juli 2022 terdakwa bekerja sebagai guru ngaji Qur'an /ustad di Pondok Pesantren Tahfidz AL AZKA QU Rawaapu Patimuan Cialacap dan masih dalam status magang /training selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 25 Juli 2022 s/d 25 Oktober 2022 selain bekerja selaku ustad/ guru ngaji terdakwa melakukan juga peran selaku Pembina santri dan mengaku ke para santri bahwa terdakwa adalah orang kepercayaan ABI (pimpinan Ponpes) selanjutnya kurang lebih sebulan bekerja di Ponpes tersebut pada tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wib saat ada kumpulan di pondok terdakwa bertemu dan berkenalan dengan staf

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



admin baru di ponpes tersebut bernama SAKSIKORBAN SUKMAWATI ;

- Bahwa seiring berjalannya waktu terdakwa yang tertarik dengan SAKSIKORBAN mulai berusaha mendekati dan memberi perhatian sebagai teman dekat;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak SAKSIKORBAN jalan-jalan ke pasar malam, namun setelah ketahuan pimpinan pondok lalu ditegur dan ketika ditanya ada hubungan apa dengan SAKSIKORBAN, terdakwa menjawab tidak ada hubungan apa-apa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa bersama saksi Abah Makinun selaku penasehat di ponpes Al Azka Qu pergi Pangandaran dengan mengendarai kendaraan rental mobil Ertiga warna hitam yang terdakwa sewa lewat saksi Makinun dengan tujuan untuk main dan menginap lalu sesampainya di Pangandaran kemudian terdakwa membooking kamar di hotel Pantai Indah Pangandaran untuk 2 (dua) hari dengan menggunakan KTP saksi Abah Makinun setelah menjemput keluarga saksi Abah Makinun lalu terdakwa, saksi Abah Makinun dan keluarganya menginap di hotel tersebut di kamar C330;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 08.00 wib saksi Abah Makinun dan keluarganya pulang lebih dulu dari hotel ;
- Bahwa setelah terdakwa mengantarkan saksi Abah Makinun dan keluarganya lalu terdakwa pulang ke Pondok untuk mengambil pakaian, sesampai di Pondok terdakwa menanyakan keberadaan SAKSIKORBAN kepada santri putri bernama sdri. Rindi dan sdri. Silmi ;
- Bahwa saat itu sdri. Rindi menjawab dengan mengatakan “ ga ada ustad, kemarin hari Sabtu ijin pulang katanya mau tunangan “ selanjutnya mendengar informasi tersebut terdakwa yang memiliki rasa suka dan ketertarikan terhadap SAKSIKORBAN merasa cemburu akhirnya berusaha mencari tahu kebenaran berita tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak santri putra bernama Saksi NABIL dan saksi HARI ikut bersama terdakwa ke Pangandaran ;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



- Bahwa dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi Nabil dan saksi Hari untuk mencari tahu rumah SAKSIKORBAN berikut mencari kebenaran perihal tunangannya SAKSIKORBAN tersebut lalu pada sekitar jam 20.00 wib rumah SAKSIKORBAN ditemukan dan terdakwa bersama saksi Nabil dan saksi Hari turun mendatangi rumah SAKSIKORBAN ;
- Bahwa sampai di rumah tersebut SAKSIKORBAN tidak ada di rumah sedang mengikuti kajian, dan disana terdakwa sempat bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku calon tunangan SAKSIKORBAN yang berasal dari Bandung ;
- Bahwa sekitar jam 19.30 wib SAKSIKORBAN pulang dari tempat kajian, melihat terdakwa ada di rumahnya lalu bertanya “ mau ngapain ? “;
- Bahwa karena terdakwa cemburu dengan orang yang sebelumnya mengaku tunangan SAKSIKORBAN, lalu terdakwa berbohong dengan cara menjual nama umi /isteri pimpinan pondok dan mengatakan ke SAKSIKORBAN bahwa SAKSIKORBAN dicariin umi dan disuruh balik ke pondok “;
- Bahwa saat itu SAKSIKORBAN menjawab “ oh emang harus sekarang “, dan terdakwa menjawab lagi “ iya, karena kamu udah ijin lama banget “ lalu mendengar alasan terdakwa tadi akhirnya SAKSIKORBAN percaya dan tanpa curiga mau menuruti ajakan terdakwa pulang ke pondok dan menjawab “ oh ya udah nanti saya pulang ke pondok dianterin sama mbak (kakak kandung “) ;
- Bahwa namun terdakwa dengan tipu muslihatnya lagi menjawab “ bareng aja, sekalian kita juga mau pulang ke Pondok “, setelah mendengar jawaban terdakwa tersebut dan melihat adanya 2 (dua) orang santri pria yang terdakwa ajak saat itu membuat SAKSIKORBAN percaya dan akhirnya SAKSIKORBAN tak bisa menolak dan mau ikut pulang ke pondok bersama terdakwa ;
- Bahwa setelah SAKSIKORBAN bersiap-siap dan berpamitan kepada orang tuanya lalu pada sekitar jam 22.00 wib SAKSIKORBAN ikut bersama terdakwa, saksi Nabil dan saksi Hari dengan mengendarai kendaraan R4 merk Ertiga yang terdakwa kendarai untuk pulang ke



Pondok namun setelah SAKSIKORBAN ikut di mobil bersama terdakwa, kenyataannya saat keluar dari gang rumah SAKSIKORBAN terdakwa membawa SAKSIKORBAN menuju ke arah Pangandaran dan bukan ke arah pondok ;

- Bahwa saat itu SAKSIKORBAN bertanya kepada terdakwa kenapa ke arah Pangandaran dan dijawab terdakwa dengan berdalih bahwa ada urusan dulu sama temannya ABI (pemilik pondok) selanjutnya mendengar alasan terdakwa tersebut SAKSIKORBAN diam saja menuruti sampai akhirnya kendaraan yang dikemudikan terdakwa berhenti di parkir Hotel Pantai Indah Pangandaran ;
- Bahwa sampai disana SAKSIKORBAN mengajak terdakwa untuk bertemu dengan temannya Abi namun terdakwa kembali berdalih bahwa hari sudah malam besok aja menemui temannya Abi pagi-pagi dan sekarang menginap dulu di hotel tersebut selanjutnya mendengar alasan terdakwa tersebut, SAKSIKORBAN hanya diam, kemudian bertanya lagi “ tapi kita tidak satu kamar kan ? dan oleh terdakwa dijawab “ engga saya tidur di mobil bareng sama saksi Nabil dan saksi Hari setelah itu terdakwa mengantarkan barang-barang milik SAKSIKORBAN ke kamar hotel lantai 3 no. C331 karena terdakwa meminta pindah kamar ke resepsionis dari semula C330 ke C331 setelah itu terdakwa dan SAKSIKORBAN turun lagi ke mobil menemui saksi Nabil dan saksi Hari, kemudian terdakwa mengajak SAKSIKORBAN, saksi Hari dan saksi Nabil makan di warung, namun saat itu SAKSIKORBAN diam saja di mobil dan minta nasinya dibungkus saja;
- Bahwa selesai makan terdakwa dan yang lainnya kembali ke parkir hotel, lalu terdakwa mengajarkan saksi Nabil cara menghidupkan ac mobil, menyalakan mobil dan mengunci mobil, setelah itu memberikan uang Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Nabil dan menyuruh saksi Nabil dan saksi hari main-main ke pantai setelah itu terdakwa mengantarkan SAKSIKORBAN ke kamarnya dengan alasan mau mengambil charger HP di kamar ;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



- Bahwa ketika SAKSIKORBAN masuk ke dalam kamar, terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar dan menguncinya;
- Bahwa saat itu SAKSIKORBAN bertanya “ kamu mau ngapain ikut masuk ke kamar ? “, dan terdakwa menjawab “ mau ngobrol dulu sama kamu “ selanjutnya setelah SAKSIKORBAN selesai makan dan duduk di kasur kamar hotel tadi, terdakwa langsung mendekati dan duduk di samping kanan SAKSIKORBAN ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung merangkul tubuh SAKSIKORBAN dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pipi dan ditekan sambil diarahkan ke bibir terdakwa ;
- Bahwa saat itu SAKSIKORBAN menghindar dengan cara menggerakkan kepalanya ke sebelah kanan agar bibir terdakwa tidak menyentuh bibir SAKSIKORBAN, namun terdakwa mengarahkan lagi pipi SAKSIKORBAN yang masih dipegangnya itu dan langsung mencium bibir SAKSIKORBAN sambil menjilatinya setelah itu terdakwa menggerakkan tubuh SAKSIKORBAN sampai SAKSIKORBAN tidur menyamping di atas kasur dan terdakwa juga tidur menyamping sambil berhadap-hadapan dengan SAKSIKORBAN setelah itu terdakwa mencium lagi bibir SAKSIKORBAN sambil meraba dan meremas payudara SAKSIKORBAN menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu kaki sebelah kanan terdakwa menindih kaki sebelah kiri SAKSIKORBAN selanjutnya terdakwa menggerakkan dan mengarahkan tangan sebelah kiri SAKSIKORBAN untuk memegang kemaluan terdakwa lalu terdakwa langsung membuka celananya, kemudian SAKSIKORBAN yang ketakutan bertanya “ kamu mau ngapain ? “ dan terdakwa yang ingin segera melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan SAKSIKORBAN menjawab “ ayolah”, namun SAKSIKORBAN menolak dengan menjawab “ tidak mau “ sambil mendorong tubuh/dada terdakwa menggunakan kedua tangannya namun terdakwa terus memaksa dan langsung membuka

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



celana dan celana dalam SAKSIKORBAN sampai terlepas, setelah itu terdakwa menggerakkan kepala SAKSIKORBAN menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkannya ke kemaluan terdakwa dan kepala SAKSIKORBAN di dorong maju mundur sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa mendorong tubuh SAKSIKORBAN sampai posisi terlentang, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh SAKSIKORBAN sambil mencium dan meremas payudara SAKSIKORBAN ;

- Bahwa kemudian terdakwa membuka baju dan BH SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki SAKSIKORBAN sambil ditekuk seperti orang yang akan melahirkan kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN, selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras dimasukkan dengan paksa ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN hingga masuk lalu saat itu karena kesakitan SAKSIKORBAN berkata “ saya sakit “, namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dan menjawab “ kamu tenang saja, saya ngelakuinnya pelan-pelan dan akan bertanggung jawab “, saat itu SAKSIKORBAN hanya diam dan terlihat pasrah, lalu terdakwa memaju mundurkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan SAKSIKORBAN selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan SAKSIKORBAN dan terdakwa merasakan enak /nikmat;
- Bahwa selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa tertidur di kamar hotel tersebut ;
- Bahwa keesokan paginya saat SAKSIKORBAN sedang tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan di dalam kamar hotel tersebut, lalu dari arah belakang terdakwa menunggingkan tubuh SAKSIKORBAN seperti orang sedang bersujud dan dengan paksa mencopot celana dan celana dalam SAKSIKORBAN setelah itu terdakwa menjambak dan menarik rambut SAKSIKORBAN ke belakang dengan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa membekap mulut SAKSIKORBAN selanjutnya kemaluan terdakwa sudah mengeras /menegang



dimasukkan ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN dengan paksa dari arah belakang, lalu dimaju mundurkan selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama SAKSIKORBAN, saksi Nabil dan saksi Hari pulang meninggalkan hotel tersebut ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi Nabil dan saksi Hari dengan mengatakan “ awas kalo ada yang tahu mengenai teh SAKSI KORBAN ikut dengan saya, kalo nanti ada yang tahu teh SAKSI KORBAN ikut, saya akan kejar kalian kemana saja “, dan dijawab saksi Nabil dan saksi Hari “ iya enggak “,
- Bahwa setelah itu karena takut perbuatan terdakwa diketahui pihak Pondok akhirnya terdakwa mengatakan ke SAKSIKORBAN akan menurunkan SAKSIKORBAN di jalan ;
- Bahwa selanjutnya di pinggir jalan dekat warung nasi padang di kecamatan Kalipucang terdakwa menurunkan SAKSIKORBAN dari kendaraan, dan terdakwa bersama saksi Hari dan saksi Nabil terus pulang menuju ke rumah saksi Makinun ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Makinun, lalu saksi Hari dan saksi Nabil pulang ke pondok menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi Makinun lalumalam harinya pimpinan pondok memanggil terdakwa dan saksi Makinun untuk datang ke kantor pondok ;
- Bahwa setelah tiba di kantor pondok telah ada pimpinan pondok dan SAKSIKORBAN, selanjutnya pimpinan pondok yang telah mengetahui sebelumnya bahwa SAKSIKORBAN telah dibawa menginap di hotel Pangandaran oleh terdakwa bertanya kepada SAKSIKORBAN juga terdakwa terkait apa yang telah dilakukan di kamar hotel antara terdakwa dan SAKSIKORBAN ;
- Bahwa saat itu SAKSIKORBAN mengakui bahwa dirinya telah dibawa terdakwa ke Pangandaran oleh terdakwa menginap di hotel Pangandaran dan terdakwa kemudian menyeytubuhi SAKSIKORBAN ;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



- Bahwa SAKSIKORBAN mengaku bisa dibawa terdakwa dari rumahnya pergi ke Pangandaran karena sebelumnya telah di jemput oleh terdakwa di rumahnya lalu menjual nama Umi dengan alasan dicariin Umi dan disuruh pulang ke pondok ;
- Bahwa antara terdakwa dengan SAKSIKORBAN saat itu tidak ada hubungan pacaran /kekasih ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena punya rasa suka terhadap SAKSIKORBAN dan terdorong cemburu setelah mengetahui SAKSIKORBAN telah memiliki tunangan sehingga ingin memiliki SAKSIKORBAN lebih dulu ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 030/IX/RSUD PANDEGA /2022 tanggal 8 September 2022 atas nama SAKSI KORBAN BINTI dari RSUD Pandega Pangandaran, yang dalam hasil pemeriksaan menjelaskan antara lain : Pemeriksaan Fisik : *alat kelamin : Tampak rambut pubis, selaput dara tidak utuh . Terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh. KESIMPULAN : Hymen tidak intak (selaput dara tidak utuh), terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;



Dakwaan Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Pertama yakni melanggar dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang ;
3. Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur hukum “Barang Siapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **ARGA PRAYOGA Bin DARMANTO** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan



Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sehingga tidak hanya terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum yang saling berkaitan dan bersesuaian satu dan lainnya bahwaterdakwa untuk bisa membawa SAKSIKORBAN pergi dari rumah orang tuanya dan membawa SAKSIKORBAN ke Hotel Pantai Indah Pangandaran dan selanjutnya melakukan persetubuhan dengan SAKSIKORBAN di kamar hotel Pantai Indah Pangandaran tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara lebih dulu pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 21.30 wib terdakwa sengaja datang ke rumah SAKSIKORBAN bersama 2 (dua) orang santri pria dari pondok Pesantren Al Azka Qu bernama saksi Nabil dan saksi Hari menggunakan kendaraan R4 Ertiga yang sengaja dirental terdakwa ; bahwa benar selanjutnya terdakwa yang merupakan ustad /guru ngaji di pondok pesantren Al Azka Qu tempat dimana SAKSIKORBAN baru bekerja selaku admin di pondok dan masih menjalani masa training, lalu dengan kedudukan terdakwa selaku ustad dan mengaku orang kepercayaan Pimpinan pondok (Abi) dengan tipu msulihatnya mengatakan ke SAKSIKORBAN bahwa SAKSIKORBAN dicariin oleh Umi (isteri pimpinan pondok) dan disuruh balik / pulang ke pondok “.

Menimbang, bahwa mendengar perkataan terdakwa selaku ustad di pondok dan SAKSIKORBAN juga meyakiniinya selaku orang kepercayaan Pimpinan pondok, akhirnya membuat SAKSIKORBAN percaya dan tanpa curiga mau diajak pulang dan ikut dengan kendaraan R4 Ertiga yang dikemudikan terdakwa tersebut untuk pulang /balik ke pondok, Bahwa benar namun kenyataannya setelah SAKSIKORBAN berada di dalam kendaraan bersama kedua anak santri dari pondok tadi, ternyata terdakwa tidak membawa SAKSIKORBAN pulang menuju ke pondok melainkan kendaraan langsung dibelokkan ke arah Pangandaran ; Bahwa benar ketika SAKSIKORBAN bertanya kenapa belok ke arah Pangandaran bukan ke arah pondok, saat itu terdakwa kembali berdalih bahwa akan menemui dulu temannya Abi di Pangandaran, sehingga SAKSIKORBAN yang tak mengerti akal-akalan terdakwa diam saja menuruti hingga kemudian pada sekitar jam

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.30 wib kendaraan tiba di parkir hotel Pantai Indah Pangandaran, bahwa benar selanjutnya ketika SAKSIKORBAN mengajak dan mengingatkan terdakwa untuk segera menemui temannya Abi, terdakwa kembali berdalih bahwa hari sudah malam dan mengajak SAKSIKORBAN bermalam dulu di hotel tersebut, bahwa benar karena hari sudah malam dan SAKSIKORBAN percaya alasan yang dikatakan terdakwa pada dirinya tersebut akhirnya SAKSIKORBAN bersedia bermalam di dalam salah satu kamar hotel Pantai Indah Pangandaran, bahwa benar namun setelah SAKSIKORBAN masuk ke dalam kamar hotel yang sudah terdakwa sediakan / booking sebelumnya, ternyata terdakwa ikut memaksa masuk ke dalam kamar tersebut sehingga selanjutnya terdakwa bisa menyetubuhi / melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan SAKSIKORBAN yang bukan berstatus pacar atau isteri sah terdakwa dengan cara-cara sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam unsur berikutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur Memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 (dua) kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang tidak senonoh, yang semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, saksi korban, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 01.30 wib setibanya kendaraan R4 Ertiga yang membawa SAKSIKORBAN tiba di parkir hotel Pantai Indah Pangandaran, selanjutnya dengan alasan hari sudah malam dan tak mungkin menemui temannya Abi malam-malam akhirnya terdakwa membawa SAKSIKORBAN untuk menginap di kamar hotel Pantai Indah Pangandaran kamar C331 lantai 3 yang sebelumnya sengaja telah terdakwa booking, Bahwa benar ketika SAKSIKORBAN masuk ke dalam kamar, terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu kamar dan menguncinya; bahwa benar saat itu SAKSIKORBAN bertanya “ kamu mau ngapain ikut masuk ke kamar ? “, dan terdakwa menjawab “ mau ngobrol dulu sama kamu “; bahwa benar setelah SAKSIKORBAN selesai makan dan duduk di kasur kamar hotel tadi, terdakwa langsung mendekati dan duduk di samping kanan SAKSIKORBAN ; bahwa benar setelah itu terdakwa langsung merangkul tubuh SAKSIKORBAN dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pipi dan ditekan sambil diarahkan ke bibir terdakwa ; bahwa benar saat itu SAKSIKORBAN menghindar dengan cara menggerakkan kepalanya ke sebelah kanan agar bibir terdakwa tidak menyentuh bibir SAKSIKORBAN, namun terdakwa mengarahkan lagi pipi SAKSIKORBAN yang masih dipegangnya itu dan langsung mencium bibir SAKSIKORBAN sambil menjilatinya ; bahwa benar setelah itu terdakwa menggerakkan tubuh SAKSIKORBAN sampai SAKSIKORBAN tidur menyamping di atas kasur dan terdakwa juga tidur menyamping sambil berhadap-hadapan dengan SAKSIKORBAN.

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mencium lagi bibir SAKSIKORBAN sambil meraba dan meremas payudara SAKSIKORBAN menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu kaki sebelah kanan terdakwa menindih kaki sebelah kiri SAKSIKORBAN ; bahwa benar setelah itu terdakwa menggerakkan dan mengarahkan tangan sebelah kiri SAKSIKORBAN untuk memegang kemaluan terdakwa ; bahwa benar setelah itu terdakwa langsung membuka celananya, kemudian SAKSIKORBAN yang ketakutan bertanya “ kamu mau ngapain ? “ dan terdakwa yang ingin segera melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan SAKSIKORBAN menjawab “ ayolah”, namun SAKSIKORBAN menolak dengan menjawab “ tidak mau “ sambil mendorong tubuh/dada terdakwa menggunakan kedua tangannya ; bahwa benar namun terdakwa terus memaksa dan langsung membuka celana dan celana dalam SAKSIKORBAN sampai terlepas, setelah itu terdakwa menggerakkan kepala SAKSIKORBAN menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkannya ke kemaluan terdakwa dan kepala SAKSIKORBAN di dorong maju mundur sebanyak 2 (dua) kali ; bahwa benar setelah itu terdakwa mendorong tubuh SAKSIKORBAN sampai posisi terlentang, kemudian terdakwa langsung menindih tubuh SAKSIKORBAN sambil mencium dan meremas payudara SAKSIKORBAN ; bahwa benar kemudian terdakwa membuka baju dan BH SAKSIKORBAN, setelah itu terdakwa membuka kedua kaki SAKSIKORBAN sambil ditekuk seperti orang yang akan melahirkan; bahwa benar kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN, selanjutnya kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras dimasukkan dengan paksa ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN hingga masuk ; bahwa benar saat itu karena kesakitan SAKSIKORBAN berkata “ saya sakit “, namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dan menjawab “ kamu tenang saja, saya ngelakuinnya pelan-pelan dan akan bertanggung jawab “.

Menimbang, bahwa saat itu SAKSIKORBAN hanya diam dan terlihat pasrah, lalu terdakwa memaju mundurkan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan SAKSIKORBAN selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan SAKSIKORBAN dan

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasakan enak /nikmat; bahwa benar selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa tertidur di kamar hotel tersebut ; bahwa benar keesokan paginya saat SAKSIKORBAN sedang tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan di dalam kamar hotel tersebut, lalu dari arah belakang terdakwa menunggingkan tubuh SAKSIKORBAN seperti orang sedang bersujud dan dengan paksa mencopot celana dan celana dalam SAKSIKORBAN; bahwa benar setelah itu terdakwa menjambak dan menarik rambut SAKSIKORBAN ke belakang dengan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa membekap mulut SAKSIKORBAN ; bahwa benar selanjutnya kemaluan terdakwa sudah mengeras /menegang dimasukkan ke dalam kemaluan SAKSIKORBAN dengan paksa dari arah belakang, lalu dimaju mundurkan selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat ; bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa bersama SAKSIKORBAN, saksi Nabil dan saksi Hari pulang meninggalkan hotel tersebut ; bahwa benar dalam perjalanan pulang terdakwa mengancam saksi Nabil dan saksi Hari dengan mengatakan “ awas kalo ada yang tahu mengenai teh SAKSI KORBAN ikut dengan saya, kalo nanti ada yang tahu teh SAKSI KORBAN ikut, saya akan kejar kalian kemana saja “, dan dijawab saksi Nabil dan saksi Hari “ iya enggak “, bahwa benar setelah itu karena takut perbuatan terdakwa diketahui pihak Pondok akhirnya terdakwa mengatakan ke SAKSIKORBAN akan menurunkan SAKSIKORBAN di jalan ; bahwa benar selanjutnya di pinggir jalan dekat warung nasi padang di kecamatan Kalipucang terdakwa menurunkan SAKSIKORBAN dari kendaraan, dan terdakwa bersama saksi Hari dan saksi Nabil terus pulang menuju ke rumah saksi Makinun ; bahwa benar setelah sampai di rumah saksi Makinun, lalu saksi Hari dan saksi Nabil pulang ke pondok menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi Makinun ; bahwa benar malam harinya pimpinan pondok memanggil terdakwa dan saksi Makinun untuk datang ke kantor pondok.

Menimbang, bahwa setelah tiba di kantor pondok telah ada pimpinan pondok dan SAKSIKORBAN, selanjutnya pimpinan pondok yang telah

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui sebelumnya bahwa SAKSIKORBAN telah dibawa menginap di hotel Pangandaran oleh terdakwa bertanya kepada SAKSIKORBAN juga terdakwa terkait apa yang telah dilakukan di kamar hotel antara terdakwa dan SAKSIKORBAN ; bahwa benar saat itu SAKSIKORBAN mengakui bahwa dirinya telah dibawa terdakwa ke Pangandaran oleh terdakwa menginap di hotel Pangandaran dan terdakwa kemudian menyetubuhi SAKSIKORBAN ; bahwa benar SAKSIKORBAN mengaku bisa dibawa terdakwa dari rumahnya pergi ke Pangandaran karena sebelumnya telah di jemput oleh terdakwa di rumahnya lalu menjual nama Umi dengan alasan dicariin Umi dan disuruh pulang ke pondok ; bahwa benar sesuai pengakuan terdakwa dan SAKSIKORBAN bahwa antara keduanya tidak menjalin hubungan pacaran /kekasih namun berteman dekat karena sama-sama bekerja di pondok pesantren Al Azka Qu; Bahwa benar sesuai pengakuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena punya rasa suka terhadap SAKSIKORBAN dan terdorong cemburu setelah mengetahui SAKSIKORBAN telah memiliki tunangan sehingga ingin memiliki SAKSIKORBAN lebih dulu ; bahwa benar sesuai mpengakuan SAKSIKORBAN bahwa terdakwa menyetubuhi SAKSIKORBAN dengan cara memaksa dan SAKSIKORBAN sudah berusaha menolak dan berontak dengan cara memalingkan wajah ke samping ketika akan dicium terdakwa, dan mendorong tubuh /dada terdakwa ketika akan disetubuhi, namun terdakwa dengan kencang memegang dan menekan pipi SAKSIKORBAN kea rah bibirnya, menahan kaki SAKSIKORBAN ketika meniduri SAKSIKORBAN, dan menjambak rambut serta membekap mulut SAKSIKORBAN ketika akan menyetubuhi SAKSIKORBAN dari arah belakang tubuh SAKSIKORBAN, bahwa benar sesuai pengakuan SAKSIKORBAN saat itu SAKSIKORBAN tidak berani berteriak karena takut terdakwa kalap dan melakukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya, bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap SAKSIKORBAN mengakibatkan selaput dara SAKSIKORBAN tidak utuh sebagaimana dijelaskan lebih lanjut.

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 030/IX/RSUD PANDEGA /2022 tanggal 8 September 2022 atas nama SAKSI KORBAN BINTI dari RSUD Pandega Pangandaran, yang dalam hasil pemeriksaan menjelaskan antara lain : Pemeriksaan Fisik : *alat kelamin : Tampak rambut pubis, selaput dara tidak utuh . Terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh. Dengan Kesimpulan : Hymen tidak intak (selaput dara tidak utuh), terdapat robekan pada arah jam Empat dan Tujuh.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang sudah disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada saat dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan kurungan pengganti menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwasebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong baju gamis warna merah maroon, 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda bertuliskan SMK AL-KAUTSAR, 1 (satu) potong BH warna merah muda, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong



kerudung warna coklat oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada Pemiliknya yang syah yaitu saksi korban SAKSI KORBAN SUKMAWATI. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk /type Suzuki Ertiga, tahun pembuatan 2018, warna hitam metalik atas nama Endang Mansur, alamat Dusun Cibuluh I Rt. 003 Rw. 001 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari orang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada saksi AAN SURYAMAN BIN EMPAH SUPARLAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi penerus bangsa dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi Korban ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Bahwa, belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang



berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARGA PRAYOGA Bin DARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju gamis warna merah maroon ;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru muda bertuliskan SMK AL-KAUTSAR;
 - 1 (satu) potong BH warna merah muda ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;



- 1 (satu) potong kerudung warna coklat ;
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang syah yaitu saksi korban SAKSI KORBAN SUKMAWATI;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil merk /type Suzuki Ertiga, tahun pembuatan 2018, warna hitam metalik atas nama Endang Mansur, alamat Dusun Cibuluh I Rt. 003 Rw. 001 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran.
 - Dikembalikan kepada saksi AAN SURYAMAN BIN EMPAH SUPARLAN;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh DEDE HALIM, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, SH., dan RIKA EMILIA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua DEDE HALIM, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota ARPISOL, S.H., dan RIKA EMILIA, SH., dibantu oleh ENO., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh YULIARTI., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. ARPISOL., SH.

Ttd.

2. RIKA EMILIA, SH., MH

HAKIM KETUA

Ttd.

DEDE HALIM., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ENO., SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68